

**STUDI ANALISIS PENDAPAT TENTANG *IMAM 'IZZUDIN
IBN ABD AS-SALAM* HUKUM WALI FASIQ MENIKAHKAN
ANAK PEREMPUANNYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Ahwal As-Syahsiyyah
Fakultas Syari'ah UIN Walisongo



Disusun Oleh :

Iki Ummi Khanifah (102111022)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. H. A. Ghozali, M. Si.

Jl. Suburan Barat No. 171 RT 05/RW 02 Mranggen Demak

Muhammad Shoim, S. Ag., M. H.

Beringin Asri No. 621 RT 06/RW 11 Ngaliyan Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eks.

Hal: Naskah Skripsi

a.n. Sdri. Iki Ummi Khanifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
diSemarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : Iki Ummi Khanifah

NIM : 102111022

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Judul : "Studi Analisis Pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang
Hukum Wali Fasiq Menikahkan Anak Perempuannya"


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Desember 2014

Pembimbing I



Drs. H. A. Ghozali, M. Si.

NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing II,



Muhammad Shoim, S. Ag., M.H

NIP.19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Nama : Iki Ummi Khanifah
NIM : 102111022
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul skripsi : **Studi Analisis Pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang Hukum Wali Fasiq Menikahkan Anak Perempuannya**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 24 Juli 2014.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2014/2015.


Semarang, 21 Januari 2015

Ketua Sidang


Nur Hidayati Setiati, SH., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji I


Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1005
Pembimbing I


Drs. H. Achmad Ghozali, M.S.I
NIP.19530524 199303 1 001



Sekretaris Sidang


Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19690121 200501 1002

Penguji III


H. Tolkah, MA.
NIP. 19690507 199603 1 005
Pembimbing II


Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP.19690121 200501 1002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

(QS. An-Nur: 32).

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini, saya persembahkan untuk:

- 1. Bapak dan Ibu tercinta M. Sunarto dan Sri Hartati yang selalu mendoakanku dan menjadi motivator bagiku.***
- 2. Adik-adikku tersayang yang selalu memberi semangat, yang terus menemani dalam setiap suka dan dukaku.***
- 3. Untuk calon imamku yang selalu memberi dukungan dan selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.***
- 4. Sahabat-sahabatku di Pondok al-Hikmah yang selalu memberikan semangat dan keceriaan.***
- 5. Teman-teman semua di kamar As-Sakinah yang selalu ada dalam suka maupun duka.***
- 6. Teman-teman senasib seperjuangan AsA 2010, yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama, serta teman-teman semuanya.***
- 7. Yang terhormat Bapak Drs. H. Acmad Ghozali, M. S.J dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.***

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis, dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak juga berisi tentang pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2014
Deklarator,

Iki Ummi Khanifah
NIM. 102111022

ABSTRAK

Pada dasarnya ulama Syafi'iyah sepakat bahwa wali merupakan salah satu rukun dari pernikahan. Namun, kesepakatan ulama Syafi'iyah tersebut tidak terjadi di dalam permasalahan wali yang *fasiq*. Pendapat ulama Syafi'iyah yang *masyhur* menetapkan bahwa sifat *fasiq* dapat mencegah hak perwalian seseorang. Beberapa ulama' Syafi'iyah tidak sepakat dengan pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa seorang *fasiq* dapat menjadi wali di dalam pernikahan. Salah satu ulama' yang berbeda pendapat dengan pendapat *masyhur* tersebut adalah Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam.

Dari latar belakang tersebut kemudian penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Mengapa Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam membolehkan wali *fasiq* menikahkan anak perempuannya; 2) Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang hukum wali *fasiq* menikahkan anak perempuannya.

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah kualitatif dengan metode penelitian (*library research*), dimana data yang dipakai adalah data kepustakaan. metode deskriptif analitis yaitu mencoba melakukan penyelidikan dengan menampilkan data dan menganalisanya untuk kemudian diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menggambarkan pendapatnya Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam bahwa sifat *fasiq* tidak dapat menghalangi perwalian di dalam pernikahan. Alasan Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam adalah Naluri wali nikah akan mendorong seorang wali untuk melakukan masalah dan menghindari *mafsadat* dalam pernikahan. Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam menggunakan kaidah *al-'adah muhakkamah* dalam menentukan pendapat tersebut.

Alasan Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam ini dapat ditolak dengan menggunakan kaidah Ushul Fiqih *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* dan *al-yaqin laayazuulu bi as-syak*.

Kata Kunci : Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam, Wali *Fasiq*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukrulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran RabbulIzzati, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini masih mendapat ketetapan Iman, Islam, dan Ihsan.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Studi Analisis Pendapat Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam Tentang Hukum Wali Fasiq Menikahkan Anak Perempuannya”. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana Pendapat Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam Tentang Hukum Wali Fasiq Menikahkan Anak Perempuannya serta bagaimana dasar hukum yang digunakan Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam Tentang Hukum Wali Fasiq Menikahkan Anak Perempuannya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo.
2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo.

3. Ibu Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku sekjur Ahwal- al- Syahsyiah.
4. Bapak Drs. H. Acmad Ghozali, M. S.I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. Selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu, kakak adik beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ky. Amnan Muqaddam dan Ibu Ny. Rofiqatul Maqiyah, AH. Selaku pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Qur'an "AL-HIKMAH" Tugurejo-Tugu Semarang.
9. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.Amin.

Semarang,23 Desember 2014

Penulis

Iki Ummi Khanifah
NIM102111022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM NIKAH	
A. Pengertian Wali	16
B. Dasar Hukum Wali	22
C. Syarat-syarat Wali.....	26
D. Macam-macam Wali.....	33
E. Pengertian Wali Fasiq dalam Pernikahan.....	45

**BAB III : PENDAPAT IMAM ‘IZZUDIN IBN ABD AS-SALAM
HUKUM WALI FASIQ MENIKAHKAN ANAK
PEREMPUANNYA**

A. Biografi Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam .	49
1. Riwayat Hidup Imam ‘IzzudinIbn Abd As-Salam	49
2. Pemikiran Fiqih	53
3. Karya-karya Imam‘Izzudin Ibn Abd As- Salam.....	59
B. Pendapat Imam ’Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang hukum wali fasiq menikahakan anak perempuannya	59
C. Landasan Hukum Pendapat Imam ’Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang Hukum Wali Fasiq Menikahkan Anak Perempuannya	65

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM ‘IZZUDIN IBN ABD
AS-SALAM TENTANG HUKUM WALI FASIQ
MENIKAHKAN ANAK PEREMPUANNYA**

A. Analisis Pendapat Imam ‘Izzudin Ibn Abd As- Salam Tentang Hukum Wali Fasiq Menikahkan Anak Perempuannya	74
B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam Tentang Hukum Wali Fasiq Menikahkan Anak Perempuannya	86

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	93
C. Penutup.....	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan keagamaan yang dianjurkan syara'.¹ Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan-keturunan, tetapi juga dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²

Hakikat dari seorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga

¹Tengku Muhammad Hasfi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 222.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm 374.

manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan, dengan demikian menjadi luas hubungan kemasyarakatan.³

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang.

Proses *tasyri'iyah* hukum perkawinan ini diperjelas dalam al-Qur'an maupun hadits. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang tidak beristri atau tidak bersuami diantara kamu dan orang-orang yang pantas (untuk dikawini) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pengetahuannya) lagi Maha mengetahui.⁴

³ Ali Yusuf as-Subekti, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 98.

⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1996, hlm 282 .

Sedang dalam Hadist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ ،
وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّقٍ
عَلَيْهِ .

Artinya: Dari Abdullah Ibn Mas'ud Rasulullah SAW bersabda:
Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya menikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.” (HR. Muslim) .

Di dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengamanatkan kepada semua ummat, untuk senantiasa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. sebagaimana yang tertuang pada Pasal (1) ayat (2) yaitu ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap sahnya suatu perkawinan maka setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz. 1*, Dar al-Ihya' al-Kitab al-Arabiyyah Indonesia, t.th., hlm. 583.

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum pada Pasal (2) undang-undang ini.⁶

Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga sosial yang datang dari Allah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan tentang perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁷

Dalam Islam guna memperoleh pernikahan yang sah, dalam pelaksanaannya harus terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Apabila salah satu dari keduanya tidak terpenuhi sewaktu melangsungkan perkawinan, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut syara'.

Apabila pernikahan tanpa kehadiran wali, maka pernikahan itu tidak sah. Secara tegas mengenai dasar hukum keberadaan dalam akad nikah diatur dalam al-Qur'an dan juga hadits nabi. Secara umum dalam akad nikah keberadaannya diterima oleh *jumhur* ulama. Akan tetapi dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh wali sewaktu menjadi wali nikah terdapat perbedaan pandangan. Adapun secara umum syarat yang

⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2006, hlm. 128.

harus dimiliki oleh wali adalah: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.

Tetapi ulama selain Hanafiah dan Malikiyah menambahkan syarat lain yaitu laki-laki yang bersifat adil. Adapun permasalahan kali ini adalah mengenai wali fasiq dan adil para *fuqaha* berselisih pendapat. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa adil bukan merupakan syarat dalam penetapan perwalian. Oleh sebab itu, misalnya bagi wali yang adil maupun fasiq dapat mengawinkan anak perempuannya ataupun keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasiqannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat umum.⁸

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali tidak diperbolehkan seorang fasiq menjadi wali. Sebagian sahabatnya berpendapat: Jika yang menjadi wali adalah ayah dan kakeknya yang fasiq maka tidak sah perwaliannya. Sedangkan jika orang lain selain keduanya, maka masih mempunyai hubungan nasab, maka diperbolehkan meskipun fasiq. Sedangkan Hanafi dan Maliki berpendapat: kefasiqan tidak menghalangi perwalian.⁹

Menurut Madzhab Syafi'i, orang fasiq tidak mempunyai legalitas atau wilayah untuk menikahkan karena terpaksa atau

⁸ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm 187.

⁹ Syekh Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm 341.

tidak. Apakah fasiqnya disebabkan minum *khamr* atau yang lainnya. Menampakkan kefasiqannya atau menyembunyikannya. Karena fasiq itu sedikit memberi dampak pada *syahadah*, akibatnya berimbas pada larangan tidak boleh menikahkan, seperti: budak, maka yang boleh menikahkan wali yang jauh.¹⁰

Dalam hal perwalian Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam berpendapat bahwa kefasiqan tidak mencegah status perwalian nikah, sebab sifat adil yang yang disyaratkan dalam perwalian bertujuan untuk mendorong agar para wali melaksanakan kemaslahatan dalam perwaliannya dan mencegah untuk melakukan kemafsadatan. Sedangkan secara naluri seorang wali tentu melakukan hal yang menjadikan kemaslahatan pernikahan dan mencegahnya untuk melakukan sesuatu yang akan menjadi aib bagi dirinya sendiri dan bagi orang yang dinikahkan, dan pencegah yang bersifat naluri lebih kuat, dari pada pencegah dari syar’i.¹¹

Dari uraian singkat di atas penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pendapat Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang orang fasiq menjadi wali dalam akad nikah dalam skripsi yang diberi judul

¹⁰ Syihabuddin Al-Qulyubi, *Hasyiyah Al-Qulyubi ‘ala Al-Mahalli*, (Beirut: Dar al fikr, 1956), hlm. 227.

¹¹ Imam al-‘Izz Ibn Abd al-Salam, *Kitabul Fatawa*, (Beirut Libanon: Darul Ma’rifah, 1986), hlm 44.

“STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ‘IZZUDIN IBN ABD AS-SALAM TENTANG HUKUM WALI FASIQ MENIKAHKAN ANAK PEREMPUANNYA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam memperbolehkan wali fasiq menikahkan anak perempuannya.
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang hukum wali fasiq menikahkan anak perempuannya.

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui alasan pendapat Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang diperbolehkannya wali fasiq menikahkan anak perempuannya.
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang hukum wali fasiq menikahkan anak perempuannya.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap skripsi yang berkaitan dengan permasalahan wali dalam akad nikah, guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian. Namun judul yang penulis angkat sedikit

yang mem bahas nya, kala upun men genai wali pem bahasannya berbe da.

Pertama, skripsi M. Mustofa Agus Widodo yang ber judul “*Studi Komparatif Pendapat Pengikut al- Madzahib al-Arba’ah tentang Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah*” ditulis pada tahun 2007. Dalam skripsi ini menjelask an bahwa, menurut Hanafiyah adalah adil bukan merupakan syarat untuk menjadi wali. Orang yang fasiq boleh menikahkan putra dan putrinya yang masih kecil. Yang dapat menghalangi hak wali adalah apabila wali itu terkenal memiliki pekerjaan buruk ia mengawinkan dengan lelaki yang tidak sederajat dan dengan orang keji. Sedangkan menurut Malikiyah, bahwa kefasiqan tidak menghalangi seseorang menjadi wali nikah. Syafi’iyah dan Hanabilah, bahwa fasik mencegah hak menjadi wali nikah, maka apabila ada wali fasiq berpindahlah hak menjadi wali yang dimilikinya kepada orang lain. Dan orang yang menikah dengan wali pendosa atau fasiq, maka nikahnya batal. Sedangkan pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain membolehkan orang fasiq menjadi wali nikah, hakekat keadilan itu dapat diungkapkan sehingga cukup seorang wali itu tidak diketahui keadilan atau kefasiqannya.

Kedua, skripsi dari Acmad Hadi Sayuti yang ber judul “*Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Madzhab dan Hukum Islam*” ditulis pada tahun 2011. Menurut pendapat Madzhab Syafi’i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah atau saudara laki-laki lain dari si perempuan (mempelai wanita).

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah nikah wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya sekufu dan maharnya tidak berkurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Sedangkan dalam KUH Perdata perwalian dibedakan menjadi tiga jenis yaitu; *Pertama*, Perwalian dari istri atau suami yang hidup lebih lama (pasal 345-354). *Kedua*, perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan wasiat atau akta tersendiri (pasal 335 ayat 1). *Ketiga*, Perwalian yang diangkat oleh hakim (pasal 359).

Ketiga, penelitian Su'udi al-Azhari mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta tentang "*Perspektif Kiai Krpyak Mengenai Wali Nikah dalam pandangan Abu Hanifah*" ditulis pada tahun 2010. Penelitian ini mencoba melihat kriteria wali nikah menurut Abu Hanifah dalam kacamata Kiai-kiai yang berada di pondok pesantren Al-Anwar Krpyak Yogyakarta. Dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa ada tiga pandangan kiai Krpyak mengenai pandangan mazhab Hanafi yang mengesahkan pernikahan tanpa wali. Pertama, sebagian kiai Krpyak melihat bahwa Imam Hanafi hanya berdasar pada pengambilan nas yang mendukung pandangannya saja. Sementara itu, mereka hanya menggunakan hadis melainkan hanya sebatas nas yang terdapat pada *atsar* sahabat. Kedua, hak menikah. Ulama Hanafiah memandang hak menikah adalah semata-mata hak seorang perempuan baik gadis maupun janda, sehingga ia tidak perlu seorang wilayah. Sedangkan argumen yang digunakan

adalah analogi (*qiyas*), bahwa seorang gadis sebenarnya sama dengan seorang janda. Ketiga, indikasi kerelaan perempuan. Bagi ulama Hanafiah, keterbukaan perempuan janda dan tertutupan perempuan gadis adalah kebalighan. Jadi perempuan yang sudah baligh sama saja dengan perempuan yang janda.

Dari tiga penelitian terdahulu, menunjukkan keterangan yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu membahas mengenai perwalian menurut pendapat empat madzhab. Sedangkan penelitian ini spesifik membahas tentang konsep wali menurut Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam, sehingga peneliti menganggap penting dan tertarik untuk membahas konsep penelitian wali menurut, Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi syarat utama dari wali dan bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakannya sehingga berbeda dengan ulama fiqih lainnya. Selain itu, tokoh besar seperti Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam juga masih jarang diperbincangkan, padahal ia memiliki gagasan yang tidak kalah menarik dengan tokoh lain.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah kualitatif dengan metode penelitian (*library research*), dimana data yang dipakai adalah data kepustakaan.¹² Riset kepustakaan atau sering disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹³

Data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah. Mengingat studi ini berkaitan dengan pemikiran tokoh, maka secara metodologis penelitian ini dalam kategori penelitian eksploratif.¹⁴

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Data primer¹⁵ yaitu data pokok atau utama dalam hal ini yang merupakan isi dari pendapat Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang diperbolehkannya wali fasiq menikahkan anak perempuannya yang tercantum dalam kitab Al-Fatawa dan kitab Qowaid Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam.

¹² Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

¹³ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm 3.

¹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm 3.

¹⁵ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm 91.

- b. Data sekunder adalah data kedua yang merupakan pelengkap dari data primer. Yaitu sumber data yang memberikan informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan atau disalin dari sumber-sumber aslinya. Sumber data sekunder ini berupa kitab-kitab, hadist, tafsir karya para ulama serta literatur yang membahas tentang wali fasiq.

3. Metode Pengumpulan Data

Setelah data-data dari berbagai sumber di atas diperoleh, maka data tersebut dikumpulkan dan digolongkan berdasarkan fungsinya. Kemudian disusun secara sistematis menjadi sebuah pembahasan utuh dan menyeluruh.

Pengumpulan bahan-bahan dalam penelitian kepustakaan adalah dari buku-buku dan lain sebagainya yang dapat membantu menjawab permasalahan yang sedang dibahas. Dalam penelitian kepustakaan ini dikumpulkan deskripsi atau hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan oleh para ahli lain dengan percaya atas kompetensi mereka.¹⁶ Jadi pengumpulan data dalam penelitian ini nantinya akan merujuk pada tulisan maupun pendapat para pakar atau ahli di bidangnya yang terdapat pada buku, ataupun literatur lainnya.

¹⁶ Anton Bekker dan Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jogjakarta: Kanisius, 1994, hlm. 109.

4. Teknik Analisa Data

Untuk analisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mencoba melakukan penyelidikan dengan menampilkan data dan menganalisanya untuk kemudian diambil kesimpulan.¹⁷

Metode ini digunakan sebagai pendekatan pokok untuk menguraikan dan melukiskan pemikiran tokoh sebagaimana adanya agar mendapatkan gambaran yang terkandung dalam pemikiran tokoh tersebut.¹⁸ Adapun aplikasinya adalah dengan mengurai secara lengkap, teratur dan teliti terhadap satu obyek penelitian.¹⁹ Melalui metode ini penulis dapat mengetahui permasalahan yang diangkat. Metode ini juga digunakan sebagai teknik untuk mendeskripsikan, yaitu mengurai dan menjelaskan tentang konsep wali pada bab II dan bab III.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistem penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub-sub dengan maksud untuk mempermudah mengetahui

¹⁷ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Dasar Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1998, hlm 139.

¹⁸ Sumardi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 85.

¹⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 116

hal- hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang wali nikah dalam pernikahan, dalam bab ini diuraikan secara teoritis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan wali nikah dalam pernikahan meliputi; Pengertian Wali, Dasar Hukum Wali, Syarat-syarat Wali, Macam-macam wali, Pendapat Ulama' tentang wali fasiq.

BAB III Dalam Bab ini berisi pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang hukum wali fasiq menikahkan anak perempuannya.

Bab ini memaparkan mengenai; A) Biografi Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam. B) Pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang Diperbolehkannya Wali Fasiq Menikahkan Anak Perempuannya. C) Metode *Istinbat* Hukum pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam Tentang Hukum Wali Fasiq Menikahkan Anak perempuannya.

BAB IV Analisis Pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam Tentang Hukum Wali Fasiq Menikahkan Anak Perempuannya dan Analisis Terhadap *Istinbat* Hukum

Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang Hukum
Wali Fasiq Menikahkan Anak Perempuannya.

BAB V Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM NIKAH

A. Pengertian Wali

Wilayah berasal dari kata (al-wilayah; dekat, mencintai, menolong mengurus, menguasai daerah dan pemerintahan. Di dalam fiqh kata wilayah digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah wilayah juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita. Hak itu dipegang oleh wali nikah.¹

Makna perwalian menurut bahasa adalah, rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itu yang pasti menang.” (Al-Maa’idah: 56).²

Dijelaskan juga dalam firman-Nya:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴿٦١﴾

¹Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru van Hoeve, 1997, hlm 1935.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Darussunah, 2013, hlm 118.

Artinya: “Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain....” (At-Taubah: 71).³

Bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan “*Al-Waali*” yang berarti pemilik kekuasaan.

Dalam Istilah, *fuqaha* memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak langsung tanpa bergantung pada izin seseorang. Orang yang melaksanakan adat ini dinamakan wali. Termasuk di dalam firman-Nya:

هُوَ فَالِيمَلِّ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: ”Hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.” (Al-Baqarah: 282).⁴

الولي في النكاح هو الذي يتوقف على يه صحة العقد فلا يصح بدونه، وهو الأب أو وصيته والقريب العاصبات والمعتق واسلطان والمالك.⁵

Artinya: Wali dalam pernikahan adalah orang yang menentukan sahnya akad pernikahan sehingga nikah tidak sah tanpa wali. Ia adalah ayah atau kuasanya, kerabat dekat, orang yang memerdekakan budak, sultan atau penguasa yang berwenang.”

³*Ibid.*, hlm 199.

⁴WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm 312.

⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Mesir: Maktabah al-Ilmiyah, t.th, hlm 29.

Para *fuqaha* (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan WahbahAz-Zuhaili mendefinisikan pengertian perwalian secara terminologi ialah kekuasaan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terkait) atas izin orang lain. Orang yang mengurus atau menguasai suatu akad atau transaksi disebut wali.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nafs wal-mali ma'an*). Perwalian dalam nikah tergolong ke *al-walayah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrاف*) terhadap urusan yang berhubungan masalah-masalah keluarga. Seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang

meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.⁶

Perwalian adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Wali yang khusus wali yang berkaitan dengan harta benda. Disini yang di bahas wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.⁷

Yang dimaksud wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap diri atas nama orang lain, dikarenakan orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas sah tidaknya suatu akad pernikahan.⁸

Wali adalah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan

⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 134-136.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Assunah Jilid ke-2*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hlm 7.

⁸Firsta Artmanda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media, hlm 347.

seterusnya. Wali merupakan suatu ketentuan hukum syara' yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melakukan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama.⁹

Wali adalah ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah), kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman (saudara laki-laki ayah), kemudian anak laki-laki dari paman tersebut, tertib ini wajib dijaga dengan baik. Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali, bagaimana mereka akan menjadi wali sedang untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.¹⁰

Dalam kitab *Nailul Authar*, jus ke VI halaman 128 dijelaskan bahwa:

⁹Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm 65.

¹⁰Zakia Darajat, dkk, *Fiqih Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985, hlm 102-107.

وَالْمُرَادُ بِالْوَالِيِّ هِيَ الْأَقْرَبُ مِنَ الْعُصْبَةِ مِنَ النَّسَبِ ثُمَّ مِنَ السَّبَبِ ثُمَّ مِنْعُصْبَتِهِ
وَلَيْسَ لِدَوَى السِّهَامِ وَلَا لِدَوَى الْأَرْحَامِ وَلَايَةٌ وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ¹¹.

Artinya: “Dan yang dimaksud dengan wali adalah orang laki-laki yang terdekat pada ‘*asabah*’ dari keturunan, kemudian dari sebab, kemudian dari ‘*asabahnya*’. Dan tidak bagi orang-orang yang mendapat bagian pusaka, dan bagi orang-orang yang masih kerabat itu mempunyai kewalian. Dan inilah Madzhab jumhur ulama.¹²”

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim *aqil* dan baligh. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau *ijab qabul*, penyerahannya dilakukan oleh mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan *qabul* (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.¹³

Keberadaan wali dalam pernikahan adalah sesuatu hal yang mesti dan tidak sah akad perwalian yang tidak dilakukan oleh wali. Meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat antara madzhab satu dengan yang lainnya. Tapi secara umum seseorang

¹¹Syafi'i Hazami, *Tudihul Adillah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm 127.

¹² *Nailu Al-Authar*,

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 64-65.

itu membutuhkan wali lantaran: belum dewasa, kurang ingatan, kurang pengalaman karena tanggung jawab.¹⁴

B. Dasar Hukum Wali

Beberapa dalil yang dijadikan dasar untuk mensyaratkan adanya wali dalam nikah adalah:

Firman Allah al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa *iddahnya*, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 232)¹⁵

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet ke II*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 15.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Darus Sunnah, 2002, hlm.38.

Firman Allah al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ^ق
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. al-Baqarah: 234)¹⁶

Ketentuan disyaratkannya wali dalam pernikahan dijelaskan dalam firman Allah surat An-nur ayat: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^ج إِنْ يَكُونُوا^ح
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).¹⁷

¹⁶ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, Hlm 346.

¹⁷ Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Dar At-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyah, 1999, hlm 78.

Adapun mengenai dasar hukum yang berkenaan dengan masalah perwalian dijelaskan dalam hadits:

Nabi SAW, bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah bersabda:

و عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَكَيْفَ فَنَكَحَ حُجَّهَا بَا طِلٌّ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَحْرَوْا فَالْسُّلْطَانُ وَكَيْ مِنْ لَأَ وَكَيْ لَهَا (أخرجه الأربعة إلا النسا ئي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)¹⁸

Artinya: Dari ‘Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda: “wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Apabila si suami telah menggaulinya, maka ia berhak menerima mahar sehingga halal farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin), maka hakim (*sulthan*) menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.” (H.R. Imam empat kecuali An-Nasa’i).

Dari Abi Musa Al-Asy’ari.r.a.” Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (روه احمدوا بوداود وابنماجه والترمذيز قال الشيخ: صحيح)¹⁹

Artinya: Dari Abi Musa berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi).

¹⁸Sayyid Iman Muhammad Ibn Isma’il, *Subul al- Salam*, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm 117.

¹⁹Syafi’i Hadzami, *Tudihul Adillah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm 124.

Imam at-Tirmidzi menambahkan: “Bahwa para ulama dari kalangan sahabat nabi seperti Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan lainnya berpegang pada hadits ini. Demikian juga para *fuqaha* dari kalangan *tabi’in*, dimana mereka mengatakan, pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Diantara mereka itu terdapat Sa’id bin Musayyab, Hasan Bashari, Syuriah, Ibrahim An-Nakha’i, Umar bin Abdil Aziz dan lainnya. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sufyan At-Tsauri, Al-Auza’i, Abdullah bin Mubarak, Malik, As-Syafi’i, Imam Ahmad dan Ishaq.²⁰

Diriwayatkan juga oleh ‘Aisyah r.a.” bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ أَيْمَانِ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ أَدْنٍ وَلَيْهَا فَنَكَحَهَا بِأَطْلٍ بَا طِلٌّ بَا طِلٌّ فَأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَوَلِيٌّ فَاسْلُطَانٌ وَوَلِيٌّ مَنْ لَأَ وَوَلِيٌّ لَهُ (روه ابو داود الطياليسي)²¹

Artinya: Dari ‘Aisyah r.a. Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali. Dan perempuan mana yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, batil, bagi orang yang tidak ada wali baginya maka penguasa sebagai walinya.” (HR. Abu Dawud At-Tayalisi).²²

²⁰ Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Al-Kaustar, 200), hlm 408.

²¹Syafi’i Hadzami, *Op.Cit.*, hlm 124.

²²*Ibid.*, hlm 124.

C. Syarat-syarat Wali

Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad nikah. Sebagian *fuqaha* menamakannya sebagai rukun nikah, sebagian yang lain menetapkannya sebagai syarat sah nikah. Pendapat ini adalah pendapat sebagian besar para ulama. Mereka beralasan dengan dalil Al-Qur'an an hadits sebagai berikut:

“Apabila kamu mentalak istri-istimu lalu habis *iddahnya*, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka (para istri) kawin lagi dengan bekas suaminya apabila telah dapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. (Qs. Al-Baqarah: 232).

Mempelajari sebab-sebab turun ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali.²³

Menurut Ibnu Taqiyyudin, seseorang yang bisa menjadi wali dalam pernikahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:²⁴

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil.

²³Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hlm 66-67.

²⁴Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (kelengkapan Orang Sholeh), bagian kedua, Surabaya: Bina Iman, 1993, hlm 104-105.

Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Sedangkan yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal atau karena keadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor usia tua. Syarat berikutnya adalah merdeka. Menurut pendapat sekelompok ulama', seorang budak laki-laki tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri maupun atas orang lain. Para penganut madzhab Hanafi mengemukakan, "Seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya (wanita tersebut) dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri." Sebagaimana hal ini telah diperbincangkan sebelumnya.

Syarat ketiga adalah Islam. Jadi tidak ada hak perwalian bagi orang kafir atas wanita muslimah. Demikian dikemukakan oleh ulama secara keseluruhan. Ibnu Mundzir mengemukakan, "Para ulama yang kami kenal telah sepakat mengambil keputusan itu." Imam Ahmad menyebutkan "Kami mendengar bahwa Ali pernah membolehkan pernikahan dimana yang menjadi wali saudara laki-laki muslim, dan menolak pernikahan dimana seorang ayah yang menjadi walinya, karena ia seorang Nasrani." Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali nikah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat: 51

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُودَ وَالنَّصٰرَىٰ اَوْلِيَآءَ... ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menjadi wali (pemimpin).” (QS. al-Maidah: 51).²⁵

Syarat keempat laki-laki. Laki-laki merupakan syarat perwalian. Demikian merupakan pendapat seluruh ulama, karena ia dianggap lebih sempurna, sedangkan wanita dianggap mempunyai kekurangan. Wanita dianggap tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain. Syarat selanjutnya adalah baligh. Baligh ini merupakan syarat menurut madzhab Hambali. Imam Ahmad mengemukakan “Seorang anak tidak boleh menikahkan seorang wanita sehingga ia bermimpi, karena ia tidak mempunyai kekuasaan untuk itu.” Demikian pendapat mayoritas ulama, diantaranya adalah At-Tsauri, Syafi’i, Ishak, Ibnu Mundzir dan Abu Tsaur. Dari Imam Ahmad ada riwayat yang lain: Jika seorang anak telah menginjak usia sepuluh tahun, maka ia boleh menikahkan dan menikah serta menceraikan. Yang menjadi dasarnya adalah: bahwa anak tersebut dibenarkan untuk melakukan transaksi jual beli, berwasiat, dan menceraikan. Sehingga ditetapkan baginya hak perwalian, seperti halnya anak yang sudah baligh. Yang pertama adalah pendapat Abu Bakar, dan itulah yang lebih benar, karena perwalian itu terkait pada tindakan terhadap orang lain, sedangkan anak yang masih kecil berada

²⁵ Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta : CV. Darus Sunah, 2013, Hlm 118.

dibawah kekuasaan walinya, sehingga tidak ditetapkan baginya perwalian sebagaimana halnya wanita.

Syarat keenam adalah adil. Mengenai kedudukannya sebagai syarat terdapat dua pendapat: pertama: keadilan merupakan syarat. Demikian dikemukakan Imam Ahmad dan itu merupakan pendapat Imam Syafi'i. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Abu Abbas r.a, ia pernah berkata, “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang memberikan bimbingan dan dua saksi yang adil. Imam Ahmad mengemukakan, “ yang paling benar adalah pendapat Ibnu Abbas.” Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, Rasulullah SAW telah bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَأَيَّمَا أَمْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيُّهَا مَسْخُوظٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (رواه أبو بكر البرقاني والدرقطني).²⁶

Artinya: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Wanita mana saja yang dinikahkan oleh wali yang dimurkai, maka nikahnya batal.”

Dan diriwayatkan dari Abu Bakar al Barqani dengan sanadnya dari Jabir, ia bercerita, Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang bijak dan dua saksi yang adil.”²⁷

²⁶ Imam Al-Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, tth, hlm. 221

²⁷ Syaikh Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga*, Jakarta, Dar At-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiah, 1999, hlm 88-90.

Dan pendapat kedua menyatakan bahwa adil itu bukan sebagai syarat. Mutsanna' bin Jami' menukil bahwa ia pernah bertanya kepada Ahmad, jika ada orang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan. Itu juga yang menjadi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat Syafi'i.²⁸

Dalam hal wali Sayyid Sabiq berpendapat bahwa seorang wali tidak dikatakan adil. Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak sebagai wali dalam pernikahan. Kecuali kalau durhakanya itu melampaui batas-batas kesopanan yang berat, karena jelas wali tersebut tidak jiwa orang yang diutusnya, oleh karena itu hak menjadi wali hilang.²⁹

Drs. Kamal Muhtar menyebutkan mengenai syarat-syarat nikah diantaranya yaitu.³⁰

1. Orang yang *mukallaf*, karena orang yang *mukallaf* adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

²⁸ *Ibid*,

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 7*, Terjemahan Muhammad Tholib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1982, hlm 7

³⁰ Kamal Muhtar, *Asas-asah Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hlm 90-92

2. Muslim, disyari'atkan wali itu muslim, apabila arang yang menikah itu muslim, maka walinya itu muslim, perkawinan atas orang kafir diangkat oleh orang kafir itu sendiri.
3. Adil (cerdas), menurut Imam Syafi'i yang dimaksud cerdas adalah adil.

Yang dimaksudkan dengan adil ialah³¹ seseorang itu berpegang kuat (*istiqamah*) pada ajaran Islam, menunaikan kewajiban agama, mencegah dirinya melakukan dosa-dosa besar, seperti berzina, minum arak, durhaka kepada orang tua, serta berusaha tidak melakukan dosa-dosa kecil. Wali disyaratkan adil karena dianggap bertanggung jawab dari segi kehendak agama ketika membuat penilaian calon suami bagi kepentingan dan kemaslahatan perempuan yang akan menikah.

Pada wali disyaratkan beberapa syarat yang disepakati oleh para *fuqaha*, diantaranya yaitu:

1. Kemauan yang sempurna: baligh, berakal, dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk, orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentanan, atau gangguan pada akal.
2. Adanya kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan.

³¹ *Ibid*,

Ulama' berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat *ashab*, Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. pendapat ini juga dikemukakan oleh Syafi'i.

Abu Hanifah, Zufar, Asy-sa'bi, dan Az-zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedangkan suami sebanding, maka nikahnya itu boleh.

Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan ada janda. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Al-Qasim dari Malik dapat disimpulkan adanya pendapat keempat, yaitu bahwa persyaratan wali itu sunah hukumnya, bukan fardlu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat adanya waris mewarisi antara suami dengan istri yang perwaliannya tanpa menggunakan wali, dan wanita yang tidak terhormat itu boleh mewakili kepada seorang lelaki untuk menikahnya. Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk mengawinkannya. Dengan demikian seolah Malik menganggap wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat Malik yang mengatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya perkawinan, bukan syarat kelengkapan.³²

³² Al-Faqih Abu Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm 409.

D. Macam-macam Wali

Dalam perwalian terdapat beberapa macam wali di antaranya yaitu:

1. Wali Nasab

Yang dimaksud dengan wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Yang termasuk wali aqrab adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak dan adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh. Adapun perpindahan wali aqrab ke wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wali aqrabnya non muslim
- b. Apabila wali aqrabnya fasik
- c. Apabila wali aqrabnya belum dewasa
- d. Apabila wali aqrabnya gila
- e. Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli.³³

2. Wali Hakim

Wali hakim ialah wali yang ditugaskan atau ditunjuk khusus untuk melakukan akad nikah, bila wali nasab tidak

³³Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, Hlm 95.

ada.³⁴Wali Hakim merupakan kepala negara yang beragama Islam, dan dalam hal ini biasanya kekuasaannya di Indonesia dilakukan oleh ketua Pengadilan Agama, ia dapat mengangkat orang lain menjadi wali hakim (biasanya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan) untuk mengadakan perempuan-perempuan yang berwali hakim.³⁵

Sayyid Bakri dalam bukunya *I'anatut Thalibin* juz 3 menjelaskan bahwa wali hakim dapat menikahkan seseorang wanita manakala wali nasabnya tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *'udul* atau wali enggan. Di Indonesia wali hakim ialah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.³⁶

Bila walinya tidak ada dalam pengertian tidak ada yang absolut (mati, hilang). Bila datang seorang yang melamar kepada perempuan yang sudah baligh dan ia menerimanya dan tidak ada seorangpun walinya yang hadir pada waktu itu, maka misalnya karena gaib sekalipun tempatnya dekat, dalam keadaan seperti ini wali hakim berhak

³⁴ Ahmad Idris, *Fiqih Islam Menurut Madzhab Syafi'i*, Siliwangi: Multazam, 1994, hlm 77.

³⁵ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, PT. Karya Toha, 1978, hlm 459.

³⁶ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hlm 73.

mengakadkannya, kecuali kalau perempuan dan laki-laki yang mau menikah tersebut bersedia menanti walinya yang gaib itu. Akan tetapi jika perempuan dan laki-laki itu tidak mau menunggu, tidak ada alasan untuk mengharuskan mereka menunggu.³⁷

3. Wali Tahkim

Wali Tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Pertama calon suami mengucapkan tahkim kepada istri dengan kalimat, “Saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim menjawab, saya terima tahkim ini.

Wali tahkim terjadi apabila:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari bepergian serta tidak ada wakilnya.
- c. Tidak ada qadi’ atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan Muhammad Tholib, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1982), hlm 29.

4. Wali Maula

Wali Maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada di dalam kekuasaannya.³⁸

5. Wali Mujbir dan Wali Adhol

Wali Mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.

Adanya wali mujbir itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Disamping itu, ia belum dapat menggunakan akalanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Adapun yang dimaksud dengan *ijbar* (mujbir) adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

³⁸Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hlm 95-99.

- a. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang menjadi wilayah (calan pengantin wanita)
- b. Calon suaminya sekufu, dengan calon istri, atau yang lebih tinggi
- c. Calon suami sanggup membayar mahar saat dilangsungkannya akad nikah.³⁹

Wali yang tidak mujbir adalah wali selain ayah, kakek dan terus (ke atas). Wilayahnya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan atau tulisan. Bila calon pengantinnya gadis cukup dengan diam. Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu, wali tersebut dinamakan wali adhol.⁴⁰

Perwalian menurut Madzhab Maliki terbagi kepada dua bagian yakni khusus dan umum:

Pertama, perwalian khusus adalah yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, mereka itu ada enam orang yaitu: bapak, orang yang diwasiatkan oleh bapak, kerabat ‘*asabah*, orang yang memerdekakan dan penguasa. Penyebab perwalian ini

³⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, hlm 252.

⁴⁰*Ibid.*, hlm 253.

ada enam yaitu: hubungan bapak, wewenang ‘*asabah*, kepemilikan, tanggungan, dan kekuasaan. Perwalian akibat tanggungan adalah seorang laki-laki menanggung seorang perempuan yang kehilangan bapaknya dan yang keluarganya tidak ada.

Kedua, perwalian umum dimiliki dengan satu sebab, yaitu Islam. Perwalian ini untuk semua orang Islam. Yang melaksanakannya adalah salah satu dari mereka dengan cara seorang perempuan minta diwakilkan kepada salah seorang Islam untuk melaksanakan akad perkawinannya.

Perwalian menurut *Imam Syafi’i* ada dua jenis yaitu: perwalian *ijbar* dan perwalian *ikhtiar*. Perwalian *ijbar* adalah perwalian yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Sedangkan perwalian *ikhtiar* dimiliki bagi semua wali ‘*asabah* dalam mengawinkan seorang perempuan janda. Seorang wali tidak boleh mengawinkan seorang janda kecuali dengan izinnya. Jika si janda itu masih kecil, maka dia tidak dikawinkan sampai dia mencapai usia baligh karena izin anak kecil tidak dianggap sehingga dia dilarang untuk dikawini sampai dia mencapai usia baligh. Mengawinkan janda yang telah baligh harus dengan izin yang jelas dan tidak cukup sekedar diamnya saja. Berdasarkan hadits riwayat ad-Daruquthni yang tadi telah disebutkan serta hadits:

لَا تَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ حَتَّىٰ تَسْتَأْمِرُوا هُنَّ^{٤١}

Artinya: “Jangan sampai janda dinikahkan sampai dimintakan izinnya.

Dalil izinnya yang bersifat terang-terangan adalah hadist:

لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ^{٤٢}

Artinya: “Seorang wali tidak memiliki urusan dengan janda.”

Dia memberikan izin dengan lafal perwakilan boleh karena makna dalam kedua hadist itu adalah satu. Sesungguhnya perbedaan diantara perawan dan janda adalah pada hukum izin dan jenisnya. Anak perawan sunnah untuk diminta izinnya, dan pemberian izinnya adalah diamnya. Sedangkan janda izinnya dengan ungkapan pemberian izin yang jelas. Sedangkan perempuan yang gila dikawinkan oleh bapaknya, dan kakeknya ketika tidak ada bapaknya, sebelum dia mencapai usia baligh demi maslahatnya.

Menurut madzhab Hambali pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan adanya wali, menurut madzhab Hambali, Syafi’i dan Maliki. Maka jika seorang perempuan mengawinkan dirinya atau dia kawinkan orang lain, seperti anak perempuannya dan saudara perempuannya, atau seorang perempuan mewakili orang lain yang selain

⁴¹Wahbah az-Zhaili, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm 81.

⁴²*Ibid.*, hlm 182.

suaminya untuk mengawinkannya, walaupun dengan izin walinya dalam ketiga gambaran tadi, maka tidak sah pernikahannya karena tidak terpenuhi syaratnya. Juga karena dia tidak dapat menjaga kehormatan diri akibat kurangnya akal, dan mudah baginya untuk ditipu. Maka akad pernikahan tidak boleh diserahkan kepadanya. Seperti orang yang suka menghambur-hamburkan harta, maka tidak boleh diberikan tanggung jawab perwakilan, dan juga memberikan mandat perwakilan.

Jika hakim menetapkan sah akadnya, dan yang melaksanakan akad adalah hakim maka akad pernikahannya ini tidak batal, sebagaimana akad pernikahan yang lain. Jika orang yang melindunginya menilai bahwa pernikahannya *fasid*, maka akadnya tidak batal, karena akad ini dilaksanakan dengan *ijtihad*, oleh karena itu hukumnya tidak bisa dibatalkan.⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam pasal 21, 22, dan 23, sebagai berikut:

Pasal 21

1. Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

⁴³*Ibid.*, hlm 181-182

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni, ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, maka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali itu menderit tuna wicara, tuna rungu, atau sudah *udzur*, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁴⁴

⁴⁴ Tim Redaksi Nusantara Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008, hlm 7-8.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ada 4 golongan wali dalam pasal 21. Pada kelompok pertama terdapat ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.

Menurut Imam Syafi'i kelompok pertama ini yaitu ayah dan ayah dari ayah adalah wali *mujbir*. Wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridaan yang dikawinkan itu. Golongan Hanafi berpendapat wali *mujbir* berlaku juga bagi 'asabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya, atau orang yang berada dibawah pengampuan. Adapun golongan diluar Hanafi membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan orang kurang akal yaitu wali *mujbir* bagi orang gila dan kurang akalnya adalah anaknya, ayah dari ayahnya atau kakek dan hakim. Sedangkan wali *mujbir* bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil mereka perselisihkan.⁴⁵

Pasal 23

1. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adlal* atau enggan.

⁴⁵Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, , Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hlm 69.

Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁶

Apabila wali *adlal* atau enggan mengawinkan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syara', maka dalam hal ini terdapat perbedaan diantara kalangan ulama. Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah mengatakan, bahwa kewenangan wali beralih kepada wali hakim, bukan kepada wali yang lebih jauh karena walinya masih hidup, hanya tidak mau melaksanakan tugasnya dan dapat disamakan wali zalim. Berlainan dengan pandangan diatas, ulama Hambali mengatakan bahwa dalam keadaan seperti itu, peran wali beralih kepada wali yang lebih jauh jika ada, karena wali hakim hanya untuk wanita yang tidak mempunyai wali, kecuali jika semua wali bersifat *adlal* (enggan mengawinkan), maka perwalian beralih kepada wali hakim.⁴⁷

Menurut Hanafiyah bahwa keluarga terdekat (orang-orang yang dalam warisan mendapat bagian pasti) bukanlah syarat utama sebagai wali, tetapi lebih didahulukan. Apabila mereka tidak ada, perwalian baru berpindah kepada wali *dzawi larham* (kerabat).

⁴⁶Tim Redaksi Nusantara Aulia, *Op. Cit*, hlm 8.

⁴⁷ Taufik Abdullah, dkk (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Agama*, Jakarta: P.T. Iktiar Baru Van Hoeve, hlm 73.

Dan urutan perwalian menurut Hanafiyah adalah sebagai berikut:

- a. Saudara karena nasab yang dalam warisan mendapat bagian pasti.
- b. Sebab memerdekakan budak (*mu'tiq*), maka barang siapa yang telah memerdekakan budak maka dia menjadi hak untuk menjadi wali, walaupun perempuan.
- c. *Dzawil arham*
- d. Sultan
- e. Qadhi.⁴⁸

Bagi *fuqaha* yang memegang adanya wali, macam-macam wali itu ada tiga, yaitu; Wali Nasab (keturunan), Wali Penguasa (*Sulthan*), dan Wali Bekas Tuan (*Maula*). Tiga macam perwalian ini berurut ke atas dan ke bawah.

Dengan predikat Islam saja, bagi Malik sudah mencukupi untuk menjadi wali atas wanita yang masih ada hubungan kerabat dekat. Mengenai orang yang diberi wasiat, *fuqaha* masih berselisih pendapat. Malik berpendapat bahwa orang yang diwasiat dapat menjadi wali, tetapi Syafi'i melarangnya.⁴⁹

⁴⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Mesir: Maktabah al-Ilmiyah, t.th, hlm 29.

⁴⁹ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm 419.

E. Pengertian Wali Fasiq dalam Pernikahan

Secara bahasa *al-fisqu* adalah fasiq atau keluar dari jalan yang *haq* serta kesalihan. Secara *istihlahi* menurut Imam Al-Mahalli *al-fisqu* adalah seorang yang dengan jelas melakukan dosa-dosa besar atau secara terus menerus melakukan dosa-dosa kecil.

Fasiq kata dasarnya *al-Fisq* yang artinya keluar (*al-Khuruj*). Durhaka kepada Allah SWT karena meninggalkan perintah-Nya atau keluar atau melanggar ketentuan-Nya. Orang yang fasiq diartikan sebagai orang yang melakukan dosa besar atau banyak atau sering berbuat dosa kecil. Orang dikatakan fasiq karena ia telah keluar dari batas-batas kebaikan menurut ukuran syara'.

Untuk memberikan batasan atau kriteria yang pasti tentang kefasiqan orang lain tidak mudah, bahkan sulit sekali. Di dalam al-Qur'an kata fasiq muncul dalam berbagai konteks. Terkadang kata fasiq dihubungkan langsung dengan kekafiran dan kedurhakaan.

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesudahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada

keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasiqan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. (QS. al-Hujurat: 7)”⁵⁰

Dan terkadang digandengkan dengan kebohongan dan perkecokan. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 97 berikut:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا إِنِّي الْآلِبِ ۝

Artinya: “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasiq dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.” (QS. Al-Baqarah: 197)⁵¹

Fasiq dari satu sisi dapat dipertentangkan dengan adil. Menurut Jumhur Ulama’, adil merupakan suatu sifat tambahan dalam Islam. Maksudnya adil tidak identik dengan Islam. Dengan demikian orang yang tidak adil, dalam hal ini disebut orang yang

⁵⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Darus Sunah, 2013, Hlm 517.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 32

fasiq, tidak langsung dinyatakan keluar dari Islam. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang dapat dikatakan adil (tidak fasiq) apabila tampak jelas keislamannya. Ia mengatakan untuk menetapkan keadilan seseorang cukup dengan kenyataan bahwa ia adalah muslim dan tidak diketahui bahwa ada hal-hal yang mengurangi kemuliaan atau kehormatan dirinya sebagai muslim. Dengan kata lain, sepanjang seseorang tetap dalam keadilannya selama itu pula ia tidak dinyatakan sebagai orang yang fasiq. Oleh karena itu, dapat dikatakan adil tidak identik dengan Islam itu sendiri, dan fasiq tidak identik dengan kafir. Fasiq berbeda dengan kafir (QS: 49:7). Fasiq lebih umum dari kafir. Fasiq mungkin saja terjadi karena dosa kecil dan atau dosa besar, sedangkan kafir tidak mungkin terjadi apabila hanya disebabkan oleh dosa-dosa kecil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap kafir pasti fasiq, tetapi belum tentu setiap fasiq digolongkan kafir. Sebagian Ulama' madzhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang dapat ditetapkan sebagai orang yang tidak fasiq (adil) apabila kebaikan yang bersangkutan lebih banyak dari kejahatannya dan tidak terbukti bahwa ia sering berdusta.⁵²

Fasiq menurut bahasa tidak peduli terhadap perintah Tuhan (berarti: buruk kelakuan, jahat, berdosa besar). Sedangkan

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 320-321

menurut istilah orang yang percaya kepada Allah Swt, tetapi tidak mengamalkan perintah-Nya, bahkan melakukan perbuatan dosa.⁵³

Bagi orang yang fasiq, dia masih diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan selama kefasiqannya tidak menimbulkan mudharat. Jika kefasiqannya sudah melampaui batas, maka hak untuk menjadi wali sudah tidak ada pada dirinya.⁵⁴

⁵³Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3, Cet 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hlm 314.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm 369.

BAB III
PENDAPAT IMAM ‘IZZUDIN IBN ABD AS-SALAM
HUKUM WALI FASIQ MENIKAHKAN ANAK
PEREMPUANNYA

A. Biografi Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam

1. Riwayat Hidup Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam

Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam lahir di Damascus, Suriah, 577 H/181 M-Cairo, Mesir 660 H-1261 M), tokoh fiqih besar Madzhab Syafi’i yang digelar dengan Sultan al-‘Ulama’ (pemimpin Ulama’). Nama lengkapnya adalah Abdul Aziz bin Abi al-Qasim bin Hasan bin Muhammad bin Muhdzib as-Silmi ad-Dimasyqi as-Syafi’i. Di dalam kitab-kitab sejarah fiqih tidak ditemukan kehidupan masa kecil Izzudin, termasuk juga kehidupan keluarganya. Izzudin menggali ilmu agama, khususnya dibidang fiqih, ditempat asalnya, Damascus. Diantara guru-gurunya termasuk Syekh Fakhrudin bin as-Sakir, ulama fiqih besar Madzhab Syafi’i ketika itu.

Di bidang ushul fiqih dia belajar langsung kepada Imam al-Amidi, tokoh ushul fiqih Madzhab Syafi’i ketika itu. Di bidang hadits ia belajar kepada Abu Muhammad al-Qasim bin al-Hafizh al-Kabir, Syekh Abdul Latif al-Bagdadi (w. 629 H/1232 M), Abu al-Barakat bin Ibrahim al-Khasyu’i. Ketiga orang gurunya ini terkenal sebagai ahli hadist di Damascus

pada abad ke-6 H.¹

Izzudin Ibn Abd As-Salam adalah seorang ulama' fiqih yang berani menjadi tokoh panutan bagi ulama' lainnya pada zamannya. Apabila ia melihat kemungkar, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, ia berani langsung menyampaikan dan mengkritiknya.

Setelah menimba ilmu dalam berbagai bidang ilmu (seperti tafsir, hadist, fiqih dan ushul fiqih) di Damascus (Suriah), ia pindah ke Mesir. (1174-1250). Kedatangan Izzudin disambut dengan baik oleh pemerintah. Ia kemudian ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk menjadi khatib tetap di Masjid Amr bin As di Cairo. Setelah itu, ia diangkat sebagai *qadhi al-qudat* (setingkat ketua MA), untuk daerah Mesir dan sekitarnya.

Sebagai seorang *qadhi* (hakim), ia dikenal karena keadilan, kebijaksanaan, dan keberaniannya mengemukakan kebenaran sesuai dengan keyakinannya. Suatu ketika seorang guru tetap kerajaan membangun rumah diatas masjid. Izzudin sebagai *qadhi al-qudat* marah dan langsung meruntuhkan bangunan tersebut. Akan tetapi, atas tindakan ini ia diberhentikan oleh pemerintah dari jabatannya.

Pada saat lain, dinasti Mamluk (memerintah di Mesir pada tahun 1250-1517) mengambil suatu kebijakan

¹ Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm 789.

pemungutan pajak dari seluruh rakyat untuk biaya pertahanan Mesir dan Syam (Suriah) dari serangan bangsa Mongol. Ulama' Syam tidak menerima kebijakan tersebut kerana, menurut pandangan mereka. Dinasti Mamluk terdiri atas budak-budak yang belum merdeka. Orang yang berstatus budak tidak berhak memimpin dan memungut pajak dari orang-orang merdeka. Akhirnya pihak penguasa meminta kepada Izzuddin untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Izzuddin meminta kepada penguasa Mamluk agar setiap pejabat membayar sejumlah uang ke baitul mal (kas negara) sebagai tebusan atas kemerdekaan mereka. Dengan demikian Dinasti Mamluk tidak lagi berstatus budak. Permintaan Izzuddin tersebut dengan segera dipenuhi oleh penguasa Mamluk. Cara penyelesaian inipun dapat diterima oleh ulama Syam. Dengan demikian, pemerintah Mamluk berhasil memungut pajak dari rakyat untuk mempertahankan negara dari serangan bangsa Mongol.²

Dari kasus diatas, menurut Tagri Bardi (sejarawan Mesir), terlihat kepiawaian Izzuddin dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di zamanya, baik yang menyangkut masyarakat maupun pihak penguasa. Atas dasar kebijaksanaanya itulah Izzuddin disegani oleh ulama' sezamanya, baik yang di Mesir maupun di Syam. Setelah

² *Ibid.* 789-790.

berhenti dari jabatan *qadhi al qudat* Izzuddin tetap muncul sebagai seorang pemberani yang berusaha meluruskan kekeliruan yang dilakukan oleh para penguasa ketika itu. Para penguasapun tidak berani menindaknya karena ia memiliki banyak pengikut dan disayangi serta disegani oleh rakyat Mesir. Pihak pemerintah kemudian membangun sebuah sekolah yang diberi nama madrasah *as Shalhiyyah* di Cairo dan Izzuddin ditunjuk untuk memimpin dan mengelola madrasah tersebut. Banyak murid datang ke sekolah tersebut untuk menimba ilmu darinya. Murid-muridnya yang banyak itu tidak hanya datang dari Mesir, tetapi juga dari Syam dan daerah sekitarnya.

Diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Ibnu Daqiq al 'Id seorang muhaddis dan fakih Madzhab Syafi'i. *Ibnu Daqiq al 'Id* inilah yang pertama kali memberi gelar *Sultan al Ulama* (pemimpin ulama) kepada Izzuddin bin Abdus Salam. Di samping itu, murid-muridnya yang lain yang juga menjadi ulama fikih besar dan terkenal Madzhab Syafi'i di zamanya adalah Alaudin abu al HASan al Baji, Tajuddin bin Farkah, Abu Muhammad ad Dimiyati, dan Ahmad Abu al Abas ad Dasynawi.³

³ *Ibid.* 790

2. Pemikiran Fiqih

Izzudin, yang dinilai oleh sebagian ulama fiqih sebagai mujtahid yang tidak adaandingannya pada zamannya, memiliki pemikiran fiqih yang komprehensif. Dalam melakukan ijtihad dia sangat memperhatikan berbagai faktor lingkungannya yang mengitari kasus atau masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, pemikiran fikihnya banyak bertolak dari konsep *al-maslahah* (maslahat). Menurut pandangannya seorang mujtahid (ahli ijtihad) dalam berijtihad harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan suatu persoalan atau kasus. Suatu pandangannya, hanya dapat mengetahui melalui syara' juga, baik kemaslahatan yang terkait dengan dunia maupun akhirat, karena kemaslahatan di dunia, menurutnya harus membawa kemaslahatan di akhirat.

Kemaslahatan akhirat, menurut Izzudin, “diduga kuat” akan dapat dicapai. Ia menyebutnya “diduga kuat” karena seorang manusia pun tidak dapat mengetahui hasil amalnya di dunia. Apakah ia akan menerima imbalan dari Allah SWT atau tidak. Namun, berbagai indikasi ditunjukkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan akan mrndapat imbalan yang baik pula. Oleh karena itu, kemaslahatan akhirat diduga keras akan dapat di capai oleh seorang mu'min.⁴

⁴ *Ibid*,

Adapun kemaslahatan di dunia, menurutnya ada dua bentuk yaitu: *Pertama*, kemaslahatan yang dipastikan akan tercapai. Seperti kemaslahatan yang terkandung dalam makanan, minuman, pakaian, pernikahan, dan tempat tinggal. Apabila makan seseorang pasti kenyang, dan apabila minum rasa haus pasti akan hilang. Demikian juga kemaslahatan dunia yang berkaitan dengan muamalah. Misalnya, berburu. Dalam berburu seseorang mendapat kemaslahatan yang diinginkannya. Sekalipun hewan buruan tidak berhasil ditangkap. Paling tidak seorang pemburu telah memenuhi kesenangannya untuk berburu. Pemenuhan kebutuhan ini adalah kemaslahatan manusia di dunia. *Kedua*, kemaslahatan yang diduga kuat akan dicapai. Seperti kemaslahatan dalam jual beli dan menuntut ilmu. Jika dua pihak melakukan akad jual beli, maka diduga kuat bahwa penjual akan mendapatkan keuntungan dan pihak pembeli juga akan dapat memanfaatkan barang yang dibeli untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara seseorang yang menuntut ilmu diduga kuat akan menjadi seorang yang berilmu dan ilmu yang diperolehnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya.⁵

Lebih lanjut, Izzudin juga membagi kemafsadatan (kemudaratan) menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Kemafsadatan di akhirat yang diduga kuat akan terjadi,

⁵ *Ibid*,

seperti masuk neraka dan disiksa karena membuat banyak kesalahan selama hidup di dunia. Dikatakan “diduga kuat”, menurut Izzudin, karena bisa saja kesalahan yang dibuat di dunia telah diampuni oleh Allah SWT atau mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Akan tetapi dari berbagai ayat al-Qur’an atau hadist Nabi Muhammad SAW, ulama ushul fiqih telah melakukan induksi bahwa setiap kejahatan atau kesalahan yang dilakukan akan diberi balasan oleh Allah SWT di akhirat. Oleh sebab itu, ulama ushul fiqih mengatakan bahwa kemaslahatan di akhirat diduga kuat akan terjadi.

- b. Kemafsadatan di dunia dapat dibagi dua sebagai berikut:
- 1) Kemafsadatan yang pasti akan tercapai, seperti rasa lapar, haus, kekufuran. Rasa lapar, haus, dan kekufuran dapat dipastikan merupakan kemafsadatan bagi seorang hamba dan wajib dihilangkan.
 - 2) Kemafsadatan yang diduga kuat akan terjadi (dicapai). Seperti penyerangan atau pemberontakan pihak musuh kepada umat Islam, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Kemafsadatan seperti ini termasuk kemafsadatan di dunia yang diduga kuat akan terjadi.⁶

Dalam kaitannya dengan pembagian maslahat dan mafsadat di atas, Izzudin mengingatkan ulama untuk berhati-

⁶ *Ibid*,

hati dalam menetapkan suatu hukum karena adanya kaidah suatu tindakan yang tidak berhasil mencapai tujuannya adalah batal. Artinya jika seorang mujtahid menentukan suatu hukum, tetapi tujuan yang ingin dicapai dari penerapannya tersebut tidak tercapai, maka hukum tersebut menjadi batal. Setiap hukum, menurutnya harus senantiasa mengacu dan bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi manusia dan sebaliknya menolak dan menghindarkan mereka dari segala bentuk kemafsadatan atau kemudharatan.⁷

Berdasarkan pemikirannya yang mendalam tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh syarak dalam suatu hukum (maqasid asy-syari'ah), ia menyimpulkan bahwa tujuan itu bisa dibagi dua, yaitu tujuan hukum yang hendak dicapai dan jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum bertujuan agar manusia mencapai kemaslahatan atau menolak serta menghindari kemafsadatan atau kemudharatan. Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut cara atau jalan yang ditempuh pun harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh syara'. Oleh sebab itu jika seseorang ingin berzakat, dan untuk itu ia mengambil uang dari kantornya atau dari orang lain senilai nisab, maka zakat itu tidak sah karena jalan atau cara yang ditempuh orang tersebut tidak sah. Dalam kasus lain, apabila seseorang bersedekah kepada fakir miskin, tetapi

⁷ *Ibid*,

harta yang disedekahkannya itu diambil dari harta yang sudah mencapai haul dan nisab zakat sehingga tidak cukup lagi satu nisab, maka sedekah itu dianggap tidak sah.⁸ Menurut Izzudin, tindakan sedekah tersebut dilakukan sebagai pelarian dari kewajiban zakat. Sekalipun dalam sedekah itu terdapat kemaslahatan, tetapi cara atau jalan tersebut membatalkan kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kewajiban zakat. Oleh sebab itu sedekah yang dilakukan itu dianggap tidak memenuhi tuntutan syara'.

Dalam menentukan apakah dalam suatu amalan terdapat maslahat sehingga dituntut untuk dilaksanakan atau didalamnya terdapat mafsadat sehingga dituntut untuk dihindari. Izzudin mengemukakan bahwa yang perlu dilihat adalah faktor yang paling atau lebih dominan. Apabila faktor yang lebih dominan adalah sisi kemaslahatannya, maka amalan tersebut dituntut untuk dilaksanakan. Contoh pemikiran di atas adalah dalam ibadah shalat dan puasa. Dalam shalat dan puasa ditemui suatu kemafsadatan, seperti lelah karena gerakan duduk dan berdiri dalam melaksanakan shalat atau lapar dan haus selama melakukan puasa. Akan tetapi jika dilihat dari kemaslahatan shalat dan puasa, maka kemafsadatanannya itu relatif kecil. Oleh sebab itu kemaslahatan kecil seperti itu harus diabaikan saja untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Sedangkan jika dalam suatu

⁸ *Ibid*

masalah atau amalan ditemui sisi kemafsadatnya lebih dominan, maka amalan tersebut dilarang. Contoh pemikiran ini adalah minuman khamr. Dalam khamr ada suatu kenikmatan (yakni kemaslahatan) yang dicapai oleh peminumnya, tetapi unsur kemadaratannya lebih besar dari kenikmatan tersebut. Oleh sebab itu, syari'at islam melarang seseorang meminum khamr dan mengabaikan sisi kemaslahatannya tersebut. Inilah yang disampaikan oleh Allah melalui surat al-Baqarah (2) ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفَوُۗ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Qs. Al-Baqarah 219).

Dalam kaitannya dengan mencapai kemaslahatan, Izzudin mengemukakan suatu kaidah yang didindikasi dari pembahasannya yang mendalam tentang kemaslahatan, yaitu kaidah dimana saja ditemukan kemaslahatan, disana ada hukum Allah. Kaidah ini menunjukkan dinamika fleksibilitas

hukum islam dalam pemikiran Imam Izzudin Ibnu Abd As-Salam.⁹

3. Karya-karya Izzudin bin Abd As-Salam
 - a. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, yang terdiri atas dua juz dalam satu buku;
 - b. *Al-Fawa'id wa al-Kubra wa al-Qawa'id as-Sugra* (tentang fiqih);
 - c. *Al-Qawa'id al-Kubra wa al-Qawa'id as-Sugra* (tentang fiqih);
 - d. *Maqasid ar-Ri'ayah* (tentang ushul fiqih)';
 - e. *Al-Imam fi Adillah al-Ahkam* (tentang ushul fiqih);
 - f. *Al-fatawa al-Misriyah* (tentang fiqih);
 - g. *Mukhtasar Sahih Muslim* (tentang hadits);
 - h. *Alfarq baina al-Iman wa al-Islam* (tentang pemikiria Islam);
 - i. *Bidayah as-Sulfi Tafdil ar-Rasul* (tentang keutamaan-keutamaan Rasalullah SAW);
 - j. *Bayan Ahwal an-Nas fi yaum al-Qiyamah* (tentang hari kiamat).

B. Pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang hukum wali fasiq menikahkan anak perempuannya

Penulis mendapatkan pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam dari kitab karangannya; Qowa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam juz 1 halaman 75 bab wali dan penggantinya. Pada

⁹ *Ibid, hlm 791*

dasarnya Imam ‘Izzudin berpendapat bahwa *‘al-adalah* merupakan salah satu syarat di dalam setiap perwalian. Pendapat ini disampaikan dalam *fawaid* bab *fi ta’rif al-walah wa nawabihim*.

(فَوَائِدُ) الْأُولَى الْعَدَالَةُ شَرْطٌ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ لِتَكُونَ الْعَدَالَةُ وَازْعَةً عَنِ التَّقْصِيرِ فِي جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرَاءِ الْمَفَاسِدِ.¹⁰

Artinya: (faidah-faidah) yang pertama: Adil merupakan syarat di dalam setiap perwalian karena adil adalah yang mencegah pengurangan di dalam menarik maslahat dan mencegah kerusakan.

Namun dalam hal pernikahan, Imam ‘Izzudin tidak menjadikan adil sebagai salah satu syarat.

وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ عَلَى الْأَصَحِّ¹¹

Artinya: Dan adil tidak disyaratkan di dalam perwalian nikah menurut pendapat yang lebih sah.

Pendapat Imam ‘Izzudin dalam masalah ini juga disampaikan dalam salah satu fatwanya di dalam kitab Al-Fatawa li Al-Ahkam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam halaman 44. Di dalam kitab tersebut, Imam ‘Izzudin mendapat pertanyaan tentang sah atau tidaknya akad dengan wali fasiq.

¹⁰Abu Muhammad ‘Izzuddin Abd Al-Aziz bin Abd Al-Salam Al-Silmi Al-Syafi’i, *Qowaid Al-Ahkam fi Masholih Al-Anam*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Ma’rifat, tth, hlm. 75

¹¹*Ibid*,

هَلْ تُتَعَقَدُ الْوَلَايَةُ مِنْ فَاسِقٍ أَمْ لَا؟ فَإِذَا زَوَّجَ الْمُتَوَلَّى مُسْتَنْدًا إِلَى هَذِهِ الْوَلَايَةِ فَهَلْ يَصِحُّ
النِّكَاحُ؟^{١٢}

Artinya: Perwalian dari orang fasiq apakah dapat menjadi aqad atau tidak? Jika seorang wali yang disandarkan pada wali dalam permasalahan ini menikahkan orang yang dikuasainya, apakah nikahnya sah?

Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam menyampaikan pendapatnya dalam bentuk jawaban terhadap pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa wali fasiq tidak dapat mencegah nikah.

الْأَصَحُّ أَنَّ الْفَاسِقَ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْوَلَايَةِ الْنِّكَاحَ^{١٣}

Artinya: Yang lebih sah adalah sesungguhnya kefasiqan tidak dapat mencegah perwalian pernikahan.

Alasan Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam ini karena syarat keadilan dalam perwalian adalah dalam rangka mendorong para wali agar melaksanakan kemaslahatan dan menolak ke-*mafsadat*-an.

لِأَنَّ الْعَدَالَهَ شَرْطَتْ مِنَ الْوَلَايَاتِ حَتَّى لِلْوَلَاةِ عَلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْوَلَايَاتِ وَدَفْعِ
مَفَاسِدِهَا^{١٤}

Artinya: Karena disyaratkannya adil dari perwalian adalah untuk mendorong agar wali menjalankan kemaslahatan perwalian dan menolak ke-*mufsadat*-an.

¹²Abu Muhammad ‘Izzuddin Abd Al-Aziz bin Abd Al-Salam Al-Silmi Al-Syafi’i, *Kitab Al-Fatawa li Al-Imam Al-‘Izz Ibn Abd Al-Salam*, Beirut: Dar Al-Ma’rifat, tth, hlm. 44

¹³*Ibid*,

¹⁴*Ibid*,

Menurut Imam ‘Izzudin, persyaratan di atas tidak dapat diterapkan terhadap wali nikah. Alasannya adalah naluri seorang wali nikah dapat mendorong wali tersebut untuk berbuat kemaslahatan sebagaimana yang diharapkan dari persyaratan adil terhadap wali.

وَطَبِعُ الْوَالِي يَحْتَهُ عَلَى تَحْصِيلِ مَصَالِحِ النِّكَاحِ وَيَزِعُهُ عَنِ ادِّخَالِ الْعَارِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى
وَلِيِّهِ، وَالْوَازِعُ الطَّبِيعِيُّ أَقْوَى مِنَ الْوَازِعِ الشَّرْعِيِّ¹⁵

Artinya: Dan naluri seorang wali dapat mendorong kepada menghasilkan maslahat nikah dan mencegah datangnya aib atas dirinya dan atas perwaliannya. Pencegahan yang bersifat naluri adalah lebih kuat daripada pencegahan yang bersifat *syar’i*.

Penulis menyimpulkan berdasarkan *qaul* yang telah dipaparkan di awal bahwa Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam berpendapat bahwa perwalian seorang yang fasiq di dalam pernikahan tidak dapat tercegah sebab ke-*fasiq*-annya. Alasannya menurut analisa penulis adalah dikarenakan seorang yang menjadi wali atas nikah anak atau orang yang berada di dalam perwaliannya akan berusaha untuk tidak menimbulkan kerusakan di dalam prosesi akad nikah tersebut. Sehingga tujuan disyaratkannya wali di dalam beberapa hal, menurut Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam, yaitu agar dapat memberikan manfaat dan menarik ke-*mafsadat*-an terutama di dalam akad dapat tercapai. Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam di dalam fatwanya

¹⁵ *Ibid*,

tersebut menutup kata-katanya dengan menyebutkan bahwa pencegahan berdasarkan naluri manusia lebih kuat dibanding dengan pencegahan yang disebabkan karena *syari'at*.

Pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam dalam permasalahan ini berbeda dengan pendapat Imam As- Syafi'i dan ulama'-ulama' Syafi'iyah pada umumnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab pertama dalam bab ini, bahwa Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam adalah salah satu ulama yang bermadzhab Syafi'iyah.

Ulama' Syafi'iyah mengatakan bahwa nas-nas *dhahir* Imam As- Syafi'i mengatakan bahwa seorang *fasiq* dapat menjadi wali. Di antara ulama yang mengatakannya adalah

Al-Juwaini dalam kitab Nihayah Al-Mathlab

وَإِذَا أُتِّصِفَ الْوَالِي بِالْفَسْقِ فَظَاهِرٌ نُّصُوصِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ أَنَّ الْفَاسِقَ يَلِي
عَقْدَ النِّكَاحِ¹⁶

Artinya: *Dhahir nas-nas jadid* dan *qodim* Imam Syafi'i menjelaskan jika seorang wali disifati fasiq maka dapat menjadi wali.

Meskipun demikian, Imam As- Syafi'i menganggap orang bodoh tidak dapat menjadi wali. Hal ini juga disampaikan oleh Imam Al-Juwaini dalam kitab yang sama.

¹⁶Abd Al-Malik bin Abdillah bin Yusuf Al-Juwaini, *Nihayah Al-Mathlab fi Diroya Al-Madzhah*, Juz 12, Beirut: Dar Al-Manhaj, 2007, hlm. 50

وَقَالَ أَيضًا: لَا وِلَايَةَ لِّلسَّفِيهِ^{١٧}

Artinya: Imam As- Syafi'i juga mengatakan: orang bodoh tidak dapat menjadi wali.

Pendapat Imam As-Syafi'i yang penulis dapatkan tentang permasalahan dalam skripsi ini adalah

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ وَلِيًّا لِامْرَأَةٍ بِنْتًا كَانَتْ أَوْ أُخْتًا, أَوْ بِنْتَ عَمِّ, أَوْ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا نَسَبًا أَوْ وِلَاةً حَتَّى يَكُونَ الْوَلِيُّ حَرًّا مُسْلِمًا رَشِيدًا يَعْقِلُ مَوْضِعَ الْحِظِّ. وَتَكُونُ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً^{١٨}

Artinya: Imam As- Syafi'i berkata: seorang laki-laki tidak dapat menjadi wali bagi seorang perempuan baik anak perempuannya, saudara perempuannya, anak perempuan pamannya, atau perempuan yang merupakan orang yang terdekat nasabnya atau kerabat sehingga wali tersebut merdeka, muslim, bijaksana yang dapat memikirkan tempat-tempat baik. Dan wanita tersebut adalah muslimah.

Imam an-Nawawi dalam kitab Minhaj At-Thalibinnya mengatakan bahwa tidak ada hak wali bagi orang fasiq.

لَا وِلَايَةَ لِّفَاسِقٍ عَلَى الْمَذْهَبِ^{١٩}

Artinya: Tidak ada perwalian bagi orang fasiq menurut madzhab.

¹⁷Ibid,

¹⁸Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, Beirut: Dar Al-Fikr, tth, hlm. 38

¹⁹Imam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarif Al-Nawawi, *Minhaj Al-Tholibin wa 'Umdah Al-Muftiin*, Beirut: Dar Al-Minhaj, 2005, hlm. 377

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' Syafi'iyah dalam permasalahan wali fasiq ini, namun pendapat yang *masyhur* dari kalangan ulama' Syafi'iyah adalah seorang fasiq tidak dapat diterima perwaliannya. Sedangkan pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam di dalam skripsi ini adalah pendapat yang *syadz 'inda jumhur ulama Syafi'iyah*.

C. Landasan Hukum Pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang Hukum Wali Fasiq Menikahkan Anak Perempuannya

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab awal bahwa alasan Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam dalam masalah ini adalah:

1. Naluri wali nikah akan mendorong seorang wali untuk melakukan masalah dan menghindari *mafsadat* dalam pernikahan.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya. Alasan Imam 'Izzudin dalam menetapkan pendapat yang dibahas dalam skripsi ini adalah karena naluri wali nikah yang cenderung akan menjadi baik ketika kedudukannya adalah sedang menjadi wali nikah. Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam berpendapat bahwa pencegahan yang bersifat naluri adalah lebih kuat daripada pencegahan yang bersifat *syar'i*.

Penulis tidak sependapat dengan pendapat Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam tersebut, alasan penulis adalah:

- a. Kaidah fiqih *dar’ al-mafasid muqoddam ‘ala jalb al-mashalih*

Pada dasarnya syariat datang adalah untuk menarik adanya kemanfaatan dan menolak kerusakan. Namun jika terdapat *mashlahah* dan *mafsadah* di dalam sebuah hukum maka didahulukan menolak *mafsadah*. Karena syariat datang untuk menghapus ke-*mafsadat*-an.²⁰

Seorang fasiq adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar atau secara terus menerus melakukan dosa-dosa kecil. Menurut penulis seorang yang secara terus menerus melakukan suatu perbuatan maka akan menjadi kebiasaan. Seseorang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu, maka sulit untuk meninggalkan perbuatan tersebut dalam keadaan apapun, meskipun hal tersebut menyangkut nama baik keluarga dan lain-lain. Oleh karena itu, adanya kemungkinan untuk melakukan ke-*fasiq*-annya dalam pernikahan, maka penulis sependapat dengan pendapat yang menolak seorang yang *fasiq* sebagai wali.

Menjadikan wali *aqrab* sebagai wali nikah adalah sebuah *mashlahah*. Di antara nash al-Qur’an yang

²⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah wa tathbiqotuha fi Al-Madzahib Al-Arba’ah*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 238

menunjukkan perintah menjadikan wali *aqrab* sebagai wali nikah adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa *iddahnya*, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Menurut penafsiran sebagian ulama, ayat tersebut *khithab*-nya adalah kepada wali *aqrab*. Ayat tersebut diturunkan sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh Ma'qil bin Yasar yang melarang saudara perempuannya untuk menikahi bekas suaminya.²¹ Ayat ini dijadikan dasar oleh *jumhur ulama* tentang larangan nikah

²¹Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, Beirut: Dar Al-Fikr, tth, Hlm. 35

tanpa wali. Di antara ulama tersebut adalah al-Syafi'i, Maliki dan Ahmad Ibnu Hanbal.²²

Penulis sependapat tentang tidak sahnya pernikahan tanpa wali; yakni wali tidak *fasiq*. Seorang wali *fasiq* ditakutkan akan menimbulkan banyak *mafsadat* sebab ke-*fasiq*-annya. Misalnya, dengan ke-*fasiq*-annya, seorang wali akan menikahkan anak perempuannya dengan seorang yang termasuk di dalam larangan nikah. Permisalan yang lain, dengan ke-*fasiq*-annya seorang wali akan memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan orang pilihannya meskipun orang tersebut tidak *se-kufu* dengan anaknya terutama *kafa'ah* dalam permasalahan agama.

Wali *fasiq* juga menimbulkan kemungkinan akan memaksa anak perempuannya yang janda untuk menikah dengan seorang yang tidak dikehendaki oleh anak perempuannya. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa pernikahan yang demikian adalah tertolak. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari tersebut adalah:

حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَبِجَمْعِ ابْنِي يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ خُنَسَاءَ بِنْتِ خُلْدَامِ

²²Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Minhaj*, Juz 2, Beirut: Dar AL-Fikr, tth, hlm. 726

الْأَنْصَارِيَّةُ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ
فَرَدَّ نِكَاحَهُ^{٢٣}

Artinya: Telah bercerita kepadaku Isma'il, telah bercerita kepadaku Malik dari Abdurrahman bin Al-Qosim dari ayahnya dari Abdurrahman dan kedua anak Yazid bin Jariyah dari Khunasa' binti Khuddam Al-Anshoriyah: Sesungguhnya ayahnya menikahkannya dan dia adalah seorang janda kemudian dia membenci pernikahan tersebut, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah menolak pernikahan tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan di awal bahwa seorang *fasiq* adalah seorang yang melakukan dosa besar atau secara terus menerus melakukan dosa kecil. Karena seorang *fasiq* tidak takut dengan dosa maka terdapat kemungkinan seorang wali *fasiq* akan memaksa anak perempuannya untuk melakukan pernikahan yang dikehendakinya meskipun anak perempuannya tidak menghendakinya.

Selain *mafsadat* di atas, kemungkinan wali *fasiq* akan menimbulkan *mafsadat* yang mempengaruhi akad. Dampaknya adalah pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini disebabkan kebiasaan wali yang *fasiq*.

²³ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tth), hlm. 1969

Berdasarkan *mafasid* yang kemungkinan besar terjadi maka penulis menggunakan dasar kaidah fiqih *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*.

b. Kaidah fiqih *al-yaqin laa yazuulu bi as-syak*

Makna *lughawi* kaidah ini adalah keyakinan tidak dapat hilang dengan keraguan. Secara *ishthilahi* maksud kaidah ini adalah suatu perkara yang telah diyakini ketetapanannya tidak dapat dihilangkan dengan datangnya keraguan.²⁴

Keyakinan yang dimaksud dalam kaidah dapat berupa keyakinan yang bersifat *naqliyah*. Maksudnya adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah hukum yang tetap selama dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang *qath'i* tanpa adanya *qarinah-qarinah* yang mengiringinya.²⁵

Selain *yaqin* yang sebagaimana yang telah dijelaskan, *yakin* di sini adalah suatu yang jelas atau *dhahir*. Hal ini dikarenakan hukum-hukum fiqih dibangun di atas kejelasan. Penulis jelaskan dengan contoh, jika seseorang terkena air dari jalanan kemudian seseorang tersebut ragu apakah air tersebut *mutanajis* atau tidak. Maka berdasar pada kaidah ini, jika jelas terdapat najis

²⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah wa tathbiqotuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 97

²⁵*Ibid*, hlm. 96

yang dibawa oleh air tersebut maka seseorang tersebut terkena najis. Namun jika tidak ada barang najis yang jelas atau kelihatan maka dia tidak terkena najis.

Pertama, yakin yang bersifat *naqliyah*.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa terdapat hadits yang diyakini oleh para ulama sebagai hadits *shahih* yang menjelaskan tentang ketidaksahan seorang *fasiq* menjadi wali nikah.

Meskipun hadits tersebut adalah hadits ahad yang secara sanadnya dianggap *dhanni*, namun redaksi hadits tersebut adalah redaksi *qath'i*. Maksudnya, redaksi hadits tersebut dengan jelas mensyaratkan sifat '*adalah* bagi wali nikah tanpa *qarinah-qarinah* lain yang menyebabkan hukum lain.

Jika sebuah nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits menunjukkan suatu hukum yang *qath'i*, maka menurut penulis hukum tersebut adalah hukum yang diyakini kebenarannya (*al-yaqin*). Oleh karena itu, penulis tidak sependapat dengan pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam dalam masalah ini.

Kedua, *Al-Ahkam al-fiqhiyyah tubna 'ala ad-dhahir*.

Sebagaimana yang telah dicontohkan di atas, bahwa fiqih adalah sesuatu yang jelas atau kelihatan.

Di dalam permasalahan ini, Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam berpendapat bahwa kebolehan seorang *fasiq* menjadi wali adalah karena naluri seseorang yang diperkirakan dapat mencegah ke-*mafsadat*-an sebab ke-*fasiq*-annya di dalam pernikahan. Penulis tidak sependapat dengan alasan ini. Alasan penulis adalah karena kebiasaan wali tersebut adalah *fasiq*, maka secara *dhahir* wali tersebut adalah *fasiq*. Pendapat penulis ini dapat dikecualikan apabila ke-*fasiq*-an wali tersebut adalah dirahasiakan. Jika demikian maka penulis sependapat dengan pendapat Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam.

2. *Al-‘Adah muhakkamah*

Pada dasarnya, Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam tidak menyebutkan kata *al-‘adah muhakkamah* sebagai alasan penetapan kebolehan wali *fasiq* dalam pernikahan. Namun dari hasil analisa penulis dapat disimpulkan bahwa salah satu kaidah yang dipakai oleh Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam adalah kaidah fiqih *al-‘adat muhakkamah*.

Al-‘adah muhakkamah adalah salah satu kaidah fiqih yang erat hubungannya dengan kebiasaan. Maksud kaidah ini adalah kebiasaan baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus dapat diberlakukan sebagai hukum²⁶.

²⁶*Ibid*, hlm. 298

Penulis menganggap salah satu metode Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam adalah menggunakan kaidah *al-adah muhakkamah* karena melihat pernyataan-pernyataannya dalam masalah ini. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam sub sebelumnya bahwa di antara alasan Imam ‘Izzudin adalah biasanya seorang yang menjadi wali nikah akan berusaha menutupi ke-*fasiq*-annya. Dengan demikian maka perwalian seorang yang *fasiq* adalah sah karena khusus pada wali nikah, naluri wali nikah dapat mendorong seorang wali nikah untuk tidak berbuat *fasiq*.

Penulis tidak sependapat dengan pendapat ini. Penulis sependapat bahwa kebiasaan dapat dijadikan salah satu dasar hukum, namun jika ada nash shohih yang bertentangan dengannya, maka yang dipakai sebagai *hujjah* adalah nashnya.

Dalam permasalahan wali *fasiq* ini, hadits yang menunjukkan tidak diterimanya perwalian seorang *fasiq* sudah jelas. Dengan demikian, penulis sepakat bahwa wali nikah *fasiq* tidak dapat diterima perwaliannya. Penulis bersandar kepada hadits sebagaimana yang telah dijelaskan di awal.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM 'IZZUDIN IBN ABD AS-SALAM TENTANG HUKUM WALI FASIQ MENIKAHKAN ANAK PEREMPUANNYA

A. Analisis Pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam Tentang Hukum Wali Fasiq Menikahkan Anak Perempuannya.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dimana di dalamnya terdapat rukun. Tidak berhenti di rukun saja, karena di setiap rukun-rukun tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi agar rukun-rukun tersebut dapat diterima dalam pernikahan.

Wali sebagai salah satu rukun nikah mempunyai syarat-syarat tertentu agar perwalian seseorang dapat diterima dan menyebabkan sahnya akad nikah. Di antara yang menyebabkan tidak diterimanya perwalian seseorang adalah budak, anak kecil, gila, cacat penglihatannya sebab pikun atau sebab penyakit, dan orang yang hina sebab bodoh.¹

Dalam permasalahan wali *fasiq*, ulama Syafi'iyah berbeda pendapat sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Salah satu pendapat yang berbeda adalah dari Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam yang dikaji dalam skripsi ini.

¹ Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Khothib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfah Al-Minhaj*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tth, hlm. 208

Permasalahan wali *fasiq* menjadi *urgent*, karena semakin berkurangnya sifat '*adalah* seseorang dari masa ke masa. Oleh karena itu, skripsi ini membahas tentang wali *fasiq* yang fokus permasalahannya adalah pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam.

Telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya bahwa dalam hal wali nikah *fasiq*, Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat umumnya ulama' Syafi'iyah. Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam berpendapat bahwa orang *fasiq* dapat menjadi wali, sedangkan pendapat yang *masyhur* dari ulama Syafi'iyah adalah orang *fasiq* tidak dapat menjadi wali.

Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam pada dasarnya sependapat dengan pendapat dengan Ulama' Syafi'iyah bahwa *fasiq* merupakan salah satu yang dapat mencegah perwalian. Namun, ini tidak berlaku pada perwalian nikah. Alasan-alasan yang disampaikan oleh Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam dalam masalah ini lebih menggunakan alasan-alasan '*aqliyah*.

Menurut Imam 'Izzudin Perwalian selain nikah yang disyaratkan harus bersifat '*adalah* diantaranya:

Pertama Persaksian dalam persidangan dengan alasan karena orang *fasiq* tidak *dapat* mencegah dari sifat berbohong. *Kedua* Perwalian harta bendanya anak kecil. Secara naluri, seorang bapak itu memang dapat mencegah sesuatu yang dapat membahayakan anak-anaknya dari orang lain, tapi justru tidak

dapat mencegah sesuatu yang membahayakan untuk anak-anaknya dari dirinya sendiri. Sebab watak seseorang itu cenderung lebih mendahulukan dirinya sendiri daripada anak-anaknya atau cucu-cucunya. Oleh karena itu, disyaratkan adanya sifat ‘adalah agar dapat mencegah dari kecerobohan yang dinisbatkan pada dirinya dan orang lain. *Ketiga* Orang yang diwasiati, karena dianggap lemah untuk dapat mencegah dari berkhianat dan ceroboh.²

Analisis terhadap *istinbath* hukum ini akan dijelaskan dalam sub bab kedua dalam bab ini.

Di dalam sub bab pertama dalam bab ini penulis akan menganalisa pendapat Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam dengan menggunakan pendapat ulama’ Syafi’iyah pada umumnya sebagai alat untuk menganalisa. Di antara pendapat tersebut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Bujairimi

فَلَا يَنْعَقِدُ بَوْلِيَّ فَاسِقٍ غَيْرِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ^٣

Artinya: Tidak sah akad nikah dari seorang wali yang fasiq kecuali imam a’dham.

Dasar yang digunakan adalah hadits Rasulullah SAW

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدِّدٍ^٤

Artinya: Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang menunjukkan.

² Syaikhul Islam ‘Izzudin ‘Abdil ‘Aziz bin Abdissalam, *Al-Qawa’idul Kubra Juz 1*, Beirut: Dar Al-Qalam, 1421, hlm 110.

³Syaikh Sulaimanbin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi ‘ala Al-Khothib*, Juz 4, Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah, 1997, hlm. 126

⁴*Ibid*, hlm. 127

Hadits tersebut merupakan salah satu hadits di dalam Musnad Imam Syafi'i dari Muslim, dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin 'Utsman, bin Khutsaim, dari Said bin Jabir dan Mujahid dari Ibnu 'Abbas.⁵

Menurut *Al-Albani*, hadits tersebut adalah hadits yang shahih⁶. Ibnu Hibban⁷ dan Imam Az-Zarqani dalam kitab *Syarh Az-Zarqani*⁸ juga mengatakan bahwa hadits tersebut adalah shohih sehingga layak dijadikan untuk *hujjah*. Sebagaimana diketahui bahwa hadits yang dapat dijadikan *hujjah* adalah hadits yang shohih baik keshohihannya adalah *shahih li dzatih* atau *shahih ma' al-ghair*. Dengan demikian, menurut penulis pendapat yang kuat adalah pendapat yang disampaikan oleh madzhab Syafi'iyah yang *masyhur*.

Hadits lain yang menunjukkan larangan terhadap wali yang *fasiq* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dalam kitab *Sunan Daruquthni*:

⁵Abu Amir Majdi bin Muhammad bin Arafat aAl-Mishri Al-Atsari, *Syifa Al-'Iyy bi Takhrij wa Tahqiq Musnad Al-Imam Al-Syafi'I*, Juz 2, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, tth, hlm. 16

⁶Abu Amir Majdi bin Muhammad bin Arafat aAl-Mishri Al-Atsari, *Op. Cit*,

⁷Abu Yahya Al-Zakaria Al-Syafi'i, *Asna Al-Mathalib*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, tth, hlm. 122

⁸Imam Al-Zarqoni, *Syarh Al-Zarqoni*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, tth, hlm. 188 (Di dalam kitab *Syarh Al-Zarqoni* dijelaskan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Thobroni, Baihaqi, dan lainnya)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُضْرِيُّ حَدَّثَنَا قَطْنُ بْنُ يَسِيرٍ النَّزَارِعِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ نُعْمَانَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ وَأَيَّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ⁹

Artinya: Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Abdullah Al-Khudhri, telah bercerita kepadaku Qotn bin Yasir Al-Dzari', telah bercerita kepadaku Umar bin Nu'man Al-Bahili, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Abd Al-Malik dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan seorang perempuan yang dinikahkan oleh wali yang dibenci maka nikahnya adalah batal.

Hadits tersebut lebih jelas menggambarkan tentang kedudukan wali *fasiq*. Pada dasarnya hadits mempunyai pengertian yang sama dengan hadits yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Namun hadits ini lebih jelas mengatakan bahwa jika seorang perempuan dinikahkan oleh seorang wali yang dimurkai, maksudnya adalah wali yang tidak adil atau *fasiq* maka pernikahannya adalah batal.

Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits *dhai'f*. Sedangkan Imam Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah *shahih*¹⁰. Di dalam kitab At-Tibyan dijelaskan

⁹Imam Al-Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, tth, hlm. 221

¹⁰Abu Amir Majdi bin Muhammad bin Arafat aAl-Mishri Al-Atsari,, *Op. Cit*, hlm. 17

bahwa Imam Al-Haitsami mengatakan bahwa semua *rijal* yang ada di dalam rangkaian sanad hadits di atas adalah *tsiqat* kecuali Muhammad bin Abd Al-Malik. Al-Haitami masih meragukan ke-*tsiqoh*-an Muhammad bin Abd al-Malik¹¹. Ketidak-*tsiqah*-an Muhammad bin Abd Al-Malik tidak dapat mempengaruhi derajat *shahih* hadits tersebut. Alasan penulis adalah jalur sanad hadits tersebut bukan hanya dari Muhammad bin Abd Al-Malik, melainkan terdapat jalur sanad yang lain, yaitu Muhammad bin Abdillah Al-Hudhri, Qathn bin Yasir Al-Dzari', dan 'Amr bin Nu'man Al-Bahili. Dengan demikian, hadits tersebut adalah hadits *shahih*.

Selain alasan di atas, seandainya hadits tersebut adalah *dha'if*, tetapi terdapat hadits lain yang *shahih* yang mempunyai maksud sama dengan hadits tersebut, maka penulis katakan hadits ini adalah hadits yang shohih *ma' al-ghair*. Sehingga hadits tersebut dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

Di dalam kitab tersebut, Imam Al-Bujairimi mengatakan bahwa menurut Imam as-Syafi'i, kata *mursyid* dalam hadits di atas adalah *al'adl*.¹² Dengan demikian, hadits tersebut merupakan hadits yang menunjukkan bahwa salah satu syarat diterimanya

¹¹Kholid bin Dhof Allah Al-Syilahi, *Al-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulugh Al-Marom*, Juz 9, Muassisah Al-Risalah Al-Ilmiah, tth, hlm. 469

¹²*Ibid*,

seorang menjadi wali nikah adalah *al'adl* atau dengan kata lain seorang yang *fasiq* tidak dapat diterima sebagai wali.

Mursyidun dalam arti bahasa adalah yang menunjukkan, pemimpin, pengajar atau instruktur¹³. Di dalam kitab *Al-Bayan*, dijelaskan bahwa *mursyid* adalah salah satu dari kata-kata untuk memuji sedangkan *fasiq* bukanlah sesuatu yang terpuji.¹⁴ Dalam *Syarah Al-Minhaj* dikatakan bahwa syarat adil dalam permasalahan ini adalah menjauhi perbuatan dosa besar dan secara terus menerus melakukan dosa-dosa kecil¹⁵. Mencermati pengertian ini, penulis sependapat dengan Imam As-Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan *mursyid* di dalam hadits tersebut adalah *al-'adalah*.

Sifat adil atau dalam bahasa arab disebut *al'adalah* dalam permasalahan ini merupakan lawan kata dari *fasiq*. *Al-'adalah* secara bahasa adalah lurus.¹⁶ Secara *ishthilahi*, Imam Al-Bujairimi mendefinisikannya sebagai kemampuan seseorang untuk

¹³AW Munawir, *Kamus Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 499

¹⁴Abu A-Husain Yahya bin Abu Al-Khoir bin Salim Al-'Imroni Al-Syafi'i, *Al-Bayan fi Madzhab Al-Syafi'i*, Juz 9, Beirut: Dar Al-Minhaj, tth, hlm. 171

¹⁵Syamsuddin Muhammad in Abu Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Al-Romli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Juz 8, Beirut: Dar Al-Fikr, tth, hlm. 290

¹⁶AW. Munawir, *Op. Cit*, hlm. 905

mencegah dirinya dari melakukan perbuatan dosa meskipun dosa-dosa kecil yang hina dan perbuatan-perbuatan hina yang *mubah*.¹⁷

Pengertian *al'adalah* ini berlawanan dengan pengertian *al-fisqu*. Secara bahasa *al-fisqu* adalah fasiq atau keluar dari jalan yang *haq* serta kesalihan.¹⁸ Secara *istihlahi* menurut Imam Al-Mahalli *al-fisqu* adalah seorang yang dengan jelas melakukan dosa-dosa besar atau secara terus menerus melakukan dosa-dosa kecil.¹⁹

Penulis memperhatikan pengertian sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah pengertian dari dua kata yang berlawanan. Oleh karena itu, menurut penulis hadits tentang perintah sifat '*al-`adalah* dari seorang wali adalah larangan bagi seorang wali yang *fasiq*. Pendapat penulis ini berdasar pada *hujjah* yang menunjukkan *amr* dan *nahi*. Dalam kitab Syarah Waraqat, Imam al-Mahalli menjelaskan bahwa

وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَلَى ضِدِّهِ وَالنَّهْيُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ^{٢٠}

Artinya: Perintah terhadap sesuatu berarti larangan terhadap kebalikannya dan larangan dari sesuatu berarti perintah terhadap kebalikannya.

¹⁷Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi, *op. Cit*,

¹⁸AW. Munawir, *Op. Cit*, hlm. 1055

¹⁹Imam Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Kanzu Al-Roghibin Syarh Minhaj Al-Tholobn*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-`Ilmiah, tth, hlm. 392

²⁰ Imam Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Syarh Al-Waroqot fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh*, Riyadh: Maktabah Nizar Mushtofa Al-Baz, tth, hlm 74

Menurut Al-Albani, hadits yang dijadikan dasar oleh ulama Syafi'iyah tentang syarat adil dalam wali nikah tersebut adalah hadits yang shohih²¹. Ibnu Hibban²² dan Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarh Az-Zarqani²³ juga mengatakan bahwa hadits tersebut adalah *shahih* sehingga layak dijadikan untuk *hujjah*. Sebagaimana diketahui bahwa hadits yang dapat dijadikan *hujjah* adalah hadits yang shohih baik keshohihannya adalah *shahih bi dzatih* atau *shohih ma' al-ghair*. Dengan demikian, menurut penulis pendapat yang kuat adalah pendapat yang disampaikan oleh madzhab Syafi'iyah yang *masyhur*.

Menurut penulis, dasar yang dijadikan oleh ulama Syafi'iyah terkait dalam permasalahan ini adalah dasar *naqliyah* dengan menggunakan hadits yang dapat diterima ke-*hujjah*-annya. Sedangkan pendapat Imam Al-'Izzudin adalah berdasarkan kepada *'aqliyah*.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis sependapat dengan pendapat ulama Syafi'iyah pada umumnya, yaitu seorang *fasiq* tidak dapat diterima sebagai wali. Alasan penulis adalah karena nash yang digunakan oleh ulama' Syafi'iyah pada

²¹Abu Amir Majdi bin Muhammad bin Arafat aAl-Mishri Al-Atsari, *Op. Cit*,

²²Abu Yahya Al-Zakaria Al-Syafi'i, *Asna Al-Mathalib*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, tth, hlm. 122

²³Imam Al-Zarqoni, *Syarh Al-Zarqoni*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, tth, hlm. 188 (Di dalam kitab Syarh Al-Zarqoni dijelaskan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Thobroni, Baihaqi, dan lainnya)

umumnya yakni hadits yang shohih. Penulis sependapat dengan pandangan yang berdasarkan dengan nash hadits yang shohih karena hadits merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an.

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa As-Sunnah atau di dalam skripsi ini penulis sebutkan dengan nama Al-Hadits adalah segala sesuatu yang keluar dari Rasulullah saw baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan²⁴. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa ulama sepakat bahwa hadits-hadits Rasulullah saw wajib diikuti sebagaimana Al-Qur'an dalam proses penggalan hukum syariat.²⁵ Dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban mengikuti petunjuk yang ada di dalam hadits adalah:

1. Al-Qur'an surat Al-Nisa' Ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika

²⁴WahbahAz-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1999, hlm. 35

²⁵*Ibid*, hlm. 39

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁶

2. Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya: Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.²⁷

Dan masih banyak nash-nash Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban mengikuti perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah saw.

Hadits yang dijadikan dasar oleh ulama Syafi'iyah tentang tertolaknya perwalian seorang yang *fasiq* adalah hadits ahad²⁸ karena diriwayatkan oleh satu orang. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas. Hadits ahad adalah hadits yang berkekuatan *dhanni al-wurud* dari Rasulullah saw. Meskipun demikian, menurut *jumhur* ulama' hukum-hukum yang terdapat di dalam hadits ahad wajib dilaksanakan. Alasannya adalah meskipun hadits ahad adalah *dhanni al-wurud*, namun karena

²⁶ Departemen Agama RI al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 88

²⁷ *Ibid.*, hlm. 92

²⁸ Hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau tiga orang yang tidak mencapai derajat *mutawatir*. (WahbahAz-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1999, hlm. 37)

banyaknya hadits-hadits ahad yang diriwayatkan oleh banyak ulama' hadits maka hadits tersebut dapat digunakan. Hadits ahad dapat dijadikan *hujjah* jika hadits tersebut menetapi syarat sebagai hadits yang shahih.²⁹

Kesimpulannya adalah penulis tidak sependapat dengan pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam tentang kebolehan seorang *fasiq* menjadi wali nikah terhadap anak perempuannya. Alasan penulis adalah karena alasan yang dijadikan dasar *istinbath* hukum Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam adalah alasan *bi ar-ra'yi* dengan mengesampingkan *hujjah-hujjah* yang terdapat di dalam nash-nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

Ke-hujjah-an bi ar-ra'yi menurut penulis adalah dapat diterima jika tidak ada nash baik di dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits yang menjelaskan yang lain tentang permasalahan tersebut. Sedangkan dalam permasalahan ini, penulis menemukan dasar yang kuat dari Al-Hadits yang menunjukkan kebalikan dari pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam. Hadits tersebut *shahih* sebagaimana yang penulis jelaskan di awal dan dapat diterima sebagai *hujjah*.

Penulis menggunakan dasar Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 59 yang telah sebutkan di awal dalam sub bab ini. Menurut penulis, ayat tersebut menjelaskan tentang tingkatan sumber-sumber hukum Islam, sumber yang pertama adalah Al-Qur'an dan

²⁹*Ibid*, hlm. 37

selanjutnya adalah Al-Hadits dan *ijma'*. Di dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa jika terjadi pertentangan maka perintah di dalam ayat tersebut adalah agar kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Menurut penulis, pesan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu haruslah dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits kecuali telah terjadi kesepakatan ulama' mengenai hukum tersebut. Sedangkan kesepakatan ulama' atau yang disebut dengan *ijma'* sangat sulit untuk dilakukan. Selain itu, pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam ini adalah pendapat yang bertentangan dengan pendapat ulama' lainnya terutama dari golongan ulama' Syafi'iyah.

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam 'Izzudin Ibn Abd Al-Salam Tentang Hukum Wali Fasiq Menikahkan Anak Perempuannya.

Pada dasarnya ulama' Syafi'iyah sepakat bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam nikah. Hal tersebut disampaikan oleh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Fiqih 'ala Madzahib Al-Arba'ahnya. Demikian juga ulama Malikiyah.³⁰

Dasar penetapan pendapat ulama' Syafi'iyah ini adalah sebagaimana dasar yang ditetapkan oleh Imam As-Syafi'i dalam kitab Al-Ummnya. Dasar tersebut adalah:

³⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 4, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, tth, hlm. 17

Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 232³¹

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.³²

Dasar yang lain adalah hadits Rasulullah,

اخبرنا مسلم و سعيد و عبد المجيد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فان اصابها فلها الصداق بما استحلت من فرجها³³

Artinya: Telah bercerita kepadaku Muslim dan Sa'id dan Abd Al-Majid dari Ibnu Jurajj dari Sulaiman bin Musa dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: seorang perempuan jika menikah tanpa ijin wali maka nikahnya

³¹Imam Syafi'i, *Op. Cit*, hlm. 31

³² Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), hlm.38.

³³Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6, Beirut: Dar Al-Fikr, tth, hlm. 35

batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika telah dicampuri maka bagi perempuan adalah mahar untuk menghalalkan farjinya.

Hadits yang lain adalah

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل³⁴

Artinya: Tidaklah ada suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.

Kesepakatan ulama' Syafi'iyah ini tidak terjadi dalam sah atau tidaknya seorang wali jika wali tersebut adalah orang fasiq sebagaimana yang telah disampaikan di awal. Di antara ulama' Syafi'iyah yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat *masyhur* ulama Syafi'iyah dalam masalah ini adalah Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam.

Dasar penetapan pendapat Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam dalam masalah ini adalah bersifat *'aqliyah*. Alasan tersebut adalah naluri seorang wali nikah dalam menarik manfaat dan mencegah *mafsadat* dalam pernikahan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam sub bab 2 dalam bab ini, pada dasarnya Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat tentang adanya syarat *al-'adalah* bagi wali. Namun, Imam 'Izzudin Ibn Abd As-Salam memisahkan syarat *al-'adalah* jika perwalian yang dimaksud adalah perwalian di dalam pernikahan.

³⁴Ibnu Daqiq Al-'Ied, *Tuhfah Al-Labib fi Syarhi At-Taqrif*, ttp: Dar Athlas, tth, Hlm. 319

Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam berpendapat bahwa perwalian seorang yang fasiq dapat diterima. Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam berpendapat bahwa syarat *al-‘adalah* dalam perwalian adalah agar wali tersebut dapat memberikan manfaat atas kewaliannya dan mencegah kemungkinan-kemungkinan *mafsadat* yang akan terjadi disebabkan kefasiqannya.

Menurut analisa penulis, yang dimaksud oleh Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam di atas adalah:

1. *Jalb Al-Mashalih*

Meskipun wali tersebut adalah *fasiq*, namun jika ke-*fasiq*-an yang disifatkan kepada wali tidak dilakukan ketika melakukan perwalian sehingga manfaat-manfaat yang diharapkan masih dapat diberikan, maka sifat *fasiq* tidak dapat menghalangi diterimanya perwalian. Namun jika ke-*fasiq*-an tersebut dilakukan ketika melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah dan mengakibatkan hilangnya syarat-syarat lain yang ditetapkan pada wali nikah, maka perwalian tersebut tidak dapat diterima. Misalnya adalah seseorang disifati *fasiq* karena pengaruh minuman keras. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras adalah hilangnya kesadaran. Dengan hilangnya kesadaran wali tersebut mengakibatkan dia tidak dapat mengingat orang yang berada dalam perwaliannya. Seorang yang tidak sadar tidak dapat diterima perwaliannya. Kemungkinan-kemungkinan inilah yang menyebabkan wali *fasiq* tidak dapat diterima dalam

pernikahan.

Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam berpendapat bahwa kejadian seperti ini tidak mungkin terjadi jika perwalian tersebut adalah perwalian yang terjadi di dalam akad pernikahan. Alasannya adalah seorang yang menjadi wali dalam pernikahan dapat menjaga dirinya dari ke-*fasiq*-an, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang disebabkan *fasiq* tidak akan terjadi.

2. *Dar Al-Mafasid*

Menurut penulis, maksud menolak ke-*mafsadah*-an di sini adalah menolak kemungkinan akibat-akibat buruk yang ditimbulkan sebab *fasiq*. Kemungkinan tersebut adalah sikap dan tindakan wali *fasiq* tersebut yang dapat menimbulkan sikap-sikap tercela yang dapat menjadi aib terhadap dirinya atau dapat menjadi sebab cacatnya akad. Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam menganggap kemungkinan ini dapat dihindari karena naluri seseorang terutama di dalam pernikahan untuk tampil yang sempurna di hadapan khalayak baik sempurna bagi dirinya dan orang yang diwalikannya. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam sub bab 2 dalam bab ini.

Seorang wali nikah dapat menahan dirinya untuk melakukan hal-hal yang dapat memberikan aib terhadap dirinya dan menyebabkan cacat terhadap kewaliannya terutama dalam pernikahan anak perempuannya. Contoh yang penulis paparkan dalam poin 1 dapat dijadikan contoh dalam

poin 2 ini.

Pernyataan Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam juga disampaikan di dalam kitab Qowaid Al-Fiqhiyyah

لَأَنَّ الْعَدْلَةَ إِنَّمَا شُرِّطَتْ فِي الْوَلَايَاتِ لِتَنْزَعِ الْوَالِيَّ عَنِ التَّقْصِيرِ وَالْحَيَانَةِ وَطَبَعُ الْوَالِيِّ فِي النِّكَاحِ يَزَعُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ وَالْحَيَانَةِ مِنْ حَقِّ وَرَيْتِهِ لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ كُفٍّ كَانَ ذَلِكَ عَارًا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَطَبَعُهُ يَزَعُهُ عَمَّا يَدْخُلُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَيْتِهِ مِنَ الْإِضْرَارِ وَالْعَارِ³⁵

Artinya: Karena sesungguhnya sifat adil disyaratkan di dalam perwalian agar wali dapat mencegah aib dan *khiyanah*. Dan naluri wali nikah adalah mencegah dari aib dan *khiyanah* dari hak perwaliannya karena dia meletakkan perwaliannya pada tempat yang tidak sama dengan perwalian yang tercela atasnya dan atas yang diwalikannya. Dan naluri wali nikah dapat mencegahnya dari kemadharatan dan aib yang dapat masuk atas atas dirinya.

Menurut penulis, pernyataan tersebut mempunyai persamaan dengan yang penulis jelaskan di awal. Pada dasarnya, syarat adil dalam perwalian adalah untuk mencegah wali tersebut berbuat sesuatu yang dapat menciderai akad. Dalam *qaul*-nya Imam ‘Izzudin dalam kitab Qawaid disebutkan dengan kata *al-taqshir*, *al-khiyanah*, dan *al-‘aar* yang dapat menimbulkan *idhraar*.

³⁵Abu Muhammad ‘Izzuddin Abd Al-Aziz bin Abd Al-Salam Al-Silmi Al-Syafi’i, *Qowaid Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Ma’rifat, tth, hlm. 78

Pernyataan Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam tersebut juga mengatakan bahwa syarat ‘*adalah* tidak dapat diterapkan kepada wali nikah. Alasannya adalah karena naluri wali nikah dapat mencegah seorang wali untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang penulis sebutkan. Hal tersebut dikarenakan seorang wali akan berusaha menjaga dirinya dan keluarganya dari aib sebagaimana apabila perwalian tersebut adalah perwalian selain nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis kemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam berpendapat bahwa seorang yang fasiq di dalam pernikahan diperbolehkan karena Naluri wali nikah akan mendorong seorang wali untuk melakukan masalah dan menghindari *mafsadat* dalam pernikahan.
2. Dalam menentukan pendapatnya Imam ‘Izzudin Ibn Abd As-Salam menggunakan kaidah *Al-‘Adah muhakkamah*.
3. Penulis tidak sependapat dengan pendapat ini, alasan penulis adalah:
 - Kaidah fiqih *dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih*
 - Kaidah fiqih *al-yaqin laa yazuulu bi as-syak*

B. Saran-Saran

Mengenai hal perwalian ini merupakan suatu persoalan yang sangat penting untuk itu dirrankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penjelasan yang nyata tentang pengertian sifat adil dan fasiq dalam hal perwalian khususnya akad nikah dan umumnya dalam hal lain yang membutuhkan perwalian. Karena urusan perwalian dalam pernikahan sangat penting.

2. Perbedaan pandangan di dalam istinbat hukum dari para fuqaha, diharapkan dapat diambil suatu kesimpulan yang positif bagi kita, mana pendapat yang mendekati kebenaran dan membawa kemaslahatan sebagai perbandingan guna memahami prinsip nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang tidak mempersulit dan mempermudah kepada hambanya.
3. Diharapkan untuk berhati-hati dan memperhatikan pernikahan bagi pasangan yang mau menikah saat mendatangkan wali dalam akad nikah haruslah yang dapat dipercaya dan memiliki muru'ah dalam masyarakat sehingga dalam pernikahannya tidak merasa dirugikan dan dalam mendatangkan wali dalam akad nikah harus melihat prinsip nilai dari disyariatkannya wali itu sendiri.

C. Penutup

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang dengan rahmat-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini. Tidak ada ungkapan yang paling yang paling besar kecuali ungkapan syukur *Alhamdu lillahi rabbil 'alamin* kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga tulisan ini bisa selesai, dan ucapan terimakasih kepada semua pihak. Harapan kami semoga tulisan ini bermanfaat untuk diri penulis secara khusus dan untuk orang banyak secara umum. Amiiin

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Al-Bukhori, Abu, *Shohih Bukhori*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tth).
- Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Al-Faqih, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Abdullah, Taufik, dkk (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Agama*, (Jakarta: P.T. Iktiar Baru Van Hoeve).
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).
- A-Husain Yahya bin Abu Al-Khoir bin Salim Al-'Imroni Al-Syafi'i, Abu, *Al-Bayan fi Madzhab Al-Syafi'i*, Juz 9, Beirut: Dar Al-Manhaj, tth.
- Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Syekh, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013).
- Al-Daruquthni, Imam, *Sunan Daruquthni*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, tth.
- Al-Daruquthni, Imam, *Sunan Daruquthni*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, tth.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqih ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Mesir: Maktabah al-Ilmiyah, t.th).
- Al-Malik bin Abdillah bin Yusuf Al-Juwaini, Abd, *Nihayah Al-Mathlab fi Diroya Al-Madzhab*, Juz 12, Beirut: Dar Al-Manhaj, 2007.

Al-Qulyubi, Syihabuddin, *Hasyiyah Al-Qulyubi 'ala Al-Mahalli*, (Beirut: Dar al fikr, 1956).

Al-Qulyubi, Syihabuddin, *Hasyiyah Al-Qulyubi 'ala Al-Mahalli*, (Beirut: Dar al fikr, 1956).

Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1996).

Al-Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Juz 6, Beirut: Dar Al-Fikr, tth.

Al-Zarqoni, Imam, *Syarh Al-Zarqoni*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, tth, hlm. 188 (Di dalam kitab Syarh Al-Zarqoni dijelaskan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Thobroni, Baihaqi, dan lainnya)

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah wa tathbiqotuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Minhaj*, Juz 2, Beirut: Dar AL-Fikr, tth.

Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2005).

Amir Majdi bin Muhammad bin Arafat aAl-Mishri Al-Atsari, Abu, *Syifa Al-'Iyy bi Takhrij wa Tahqiq Musnad Al-Imam Al-Syafi'I*, Juz 2, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, tth.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Artmanda, Firsta, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media).

Aziz dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997).

- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeft, 1996).
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Az-Zhaili, Wahbah, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1999.
- Bekker, Anton, dan Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jogjakarta: Kanisius, 1994).
- Daqiq Al-'Ied, Ibnu, *Tuhfah Al-Labib fi Syarhi At-Taqrib*, ttp: Dar Athlas, tth.
- Darajat, Zakia, dkk, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Darussunah, 2013).
- Departemen RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: 2006).
- Hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau tiga orang yang tidak mencapai derajat *mutawatir*, WahbahAz-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1999.
- Hadzami, Syafi'i, *Tudihhul Adillah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2010).

- Hasan Ayub, Syaikh, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta, Dar At-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiah, 1999).
- Hasan Ra'uf, Abdul, dkk, kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-Bahasa Melayu Cet. IV, Selangor: Fajar Bakti, 2006,
- Idris, Ahmad, *Fiqih Islam Menurut Madzhab Syafi'i*, (Siliwangi: Multazam, 1994).
- Iman Muhammad Ibn Isma'il, Sayyid, *Subul al- Salam*, (Semarang: Toha Putra, t.th).
- Izzudin Ibn Abd As-Salam, Imam *Kitabul Fatawa*, (Beirut Libanon: Darul Ma'rifah, 1986).
- J Melong, Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007).
- Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, Imam, *Kanzu Al-Roghabin Syarh Minhaj Al-Tholobn*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, tth.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3, Cet 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).
- Kholid bin Dhof Allah Al-Syilahi, *Al-Tibyan fi Takhrij wa Tabwib Ahadits Bulugh Al-Marom*, Juz 9, Muassisah Al-Risalah Al-Ilmiah, tth.
- Mandur, Ibnu, *Lisanul 'Arab*, (Beirut Libanon: Fakis, 1863).
- Muhammad 'Izzuddin Abd Al-Aziz bin Abd Al-Salam Al-Silmi Al-Syafi'i, Abu, *Qowaid Al-Ahkam fi Masholih Al-Anam*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Ma'rifat, tth.
- Muhammad Abu Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Al-Romli, Syamsuddin, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Juz 8, Beirut: Dar Al-Fikr, tth.

- Muhammad Hasfi Ash Shiddieqy, Tengku, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Muhtar, Kamal, *Asas-asah Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).
- Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarif Al-Nawawi, Imam, *Minhaj Al-Tholibin wa 'Umdah Al-Muftiin*, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Beirut: Dar Al-Minhaj, 2005.
- Munawir, AW, *Kamus Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim, Juz. 1*, Dar al-Ihya' al-Kitab al-Arabiyyah Indonesia, t.th.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, , (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).
- Rifa'i, Mohammad, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang, PT. Karya Toha, 1978).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Assunah Jilid ke-2*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah 7*, Terjemahan Muhammad Tholib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1982).
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian, dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994).

- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Sulaimanbin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi, Syaikh, *Al-Bujairimi 'ala Al-Khothib*, Juz 4, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1997.
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Dasar Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998).
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Juz 6, Beirut: Dar Al-Fikr, tth.
- Syamsuddin Muhammad bin Khothib Al-Syarbini, Syaikh, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfah Al-Minhaj*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tth.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet ke II*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Imam, *Kifayatul Akhyar*, (kelengkapan Orang Sholeh), bagian kedua, (Surabaya: Bina Iman, 1993).
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993).
- Tim Redaksi Nusantara Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Uwaidah, Muhammad, dan Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Al-Kaustar, 2008).

Yahya Al-Zakaria Al-Syafi'i, Abu, *Asna Al-Mathalib*, Juz 3, Beirut:
Dar Al-Fikr, tth.

Yusuf as-Subekti, Ali, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2004).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iki Ummi Khanifah
Nim : 102111022
Fakultas : Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ tanggal lahir : Pemalang, 08 September 1993
Agama : Islam
Alamat : Ds. Gn. Jaya Rt.01 Rw. 04 Kecamatan
Belik Pemalang

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SDN Gn. jaya 04 Lulus Tahun 2004
2. Tamat MTS N 1 Karanganyar Purbalingga Lulus Tahun 2007
3. Tamat SMA Ma'arif NU Karanganyar Purbalingga Lulus Tahun 2010
4. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2010

Pengalaman Organisasi

1. BEM Fakultas Syari'ah tahun 2012- 2013
2. UKM JQH Fakultas Syari'ah tahun 2012- 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Desember 2014

Iki Ummi Khanifah
NIM 102111022

BIODATA DIRI

Nama lengkap : Iki Ummi Khanifah
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 08 Agustus 1993
NIM : 102111022
Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Nama orang tua

Bapak : M. sunarto
Ibu : Sri Hartati
Alamat : Desa Gn. Jaya Rt. 01 Rw. 04 Kec. Belik
Pemalang

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Desember 2014

Iki Ummi Khanifah
NIM 102111022